

**PERAN KUA KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN
BREBES DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERNIKAHAN
DI BAWAH UMUR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Manajemen Dakwah

oleh :

Afikha Firlyani
1801036028

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2022**

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) ekslembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Afikha Firlyani
NIM : 1801036028
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 09 September 2022
Pembimbing,


Drs. H. Fachrur Rozi, M. Ag
NIP. 196905011994031001

PENGESAHAN SKRIPSI
PERAN KUA KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

Oleh :


Afikha Firlyani

1801036028


Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 20 September 2022 dan dinyatakan
LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua/Penguji I


Dr. Safroedin, M.Ag
NIP: 197512032003121002


Sekertaris/Penguji II


Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag
NIP : 196905011994031001


Penguji III


Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd
NIP : 196708231993032003

Penguji IV


Dedy Susanto, S.Sos.I, M.S.I
NIP : 198105142007101001

Mengetahui,
Pembimbing


Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag
NIP : 19690501 199403 1 001

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal, 05 Oktober 2022


Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag
NIP : 197204102001121003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam karya skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis orang lain kecuali tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 29 Agustus 2022



Afikha
Afikha Firlyani

1801036028

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur dengan hati yang tulus dan pikiran yang jernih, tercerurahkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Dalam Menekan Angka Pernikahan Di Bawah Umur” dengan cukup baik. Sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya selalu kita nantikan di hari kiamat nanti. Suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi penulis karena telah menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi ini dengan cukup baik, namun sebenarnya jika dikaji lebih lanjut tentunya masih banyak dijumpai kekurangan dalam karya ilmiah skripsi ini.

Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini dengan rasa hormat yang mendalam penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd dan Bapak Dedy Susanto, S.Sos. M.S.I selaku ketua dan sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah.
4. Dosen wali sekaligus Pembimbing Skripsi Bapak Drs. H. Fachrurrozi, M.Ag yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menjadi Dosen wali studi dan selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran tanpa mengenal lelah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang telah mentraformasikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi maupun penulisan skripsi ini.

6. Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Daryono atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta rangkaian do'a tulusnya yang tiada henti, dan kepada Ibu saya tercinta Almh. Ibu Siti Barkah atas kasih sayangnya yang tak pernah putus.
7. KUA Kecamatan Bumiayu, Kepala KUA Bapak Zaini, S.Pd.I, Bapak Mushoffa S.Ag selaku Penghulu, Ibu Hurriyati M, S.Ag selaku Penyuluh PNS dan para staff KUA Kecamatan Bumiayu.
8. Keluarga besar Bani Sobari dan Bengtabu yang telah memberikan semangat dan motivasi.
9. Keluarga besar Manajemen Dakwah (MD-A) angkatan 2018 yang pernah bersama-sama belajar dan mengenal di kampus tercinta ini.
10. Terimakasih untuk warga college menfess, yang telah memberikan semangat selama penulisan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kepada mereka semua, penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan yang tiada ternilai harganya. Semoga segala dukungan dari semua pihak mendapatkan pahala dari Allah SWT, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan dan mohon maaf, karena keterbatasan ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai dalam penyusunan skripsi ini, maka kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, demi perbaikan penelitian di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan orang lain, khususnya bagi pihak yang membutuhkan penelitian ini, untuk menjadi sumber belajar dan lainnya serta untuk dakwah Islam. Aamiin

Semarang, 19 Juni 2022

Penulis,

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur atas izin dan pertolongan Allah SWT akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan segala kerendahan hati yang tulus mengharap ridho-Nya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang sangat sangat saya sayangi dan cintai. Bapak Daryono dan Ibu Siti Barkah. Teruntuk Bapak, saya persembahkan sebuah karya sederhana ini sebagai tanda bukti, hormat dan terimakasih yang tiada terhingga. Semoga Allah selalu memberikan Pahala atas langkah dan keringatnya demi menyekolahkan anak-anaknya, yang selalu mengorbankan segalanya, yang selalu memberikan dukungan penuh kepada anak-anaknya. Maaf kami sebagai anak belum membahagiakan secara penuh. Semoga sehat selalu dan berkah dalam setiap umurnya. Dan teruntuk Ibu Siti Barkah (almh) semoga ibu bangga atas pencapaian putri ibu meskipun ibu tidak ada disini, tapi kasih sayang ibu selalu menyertai. Terimakasih banyak sudah mendidik penulis dengan baik, memberikan kasih sayang hingga akhir hayat.
2. Kakak penulis Bayu Nindar Adhitya, S.P. Terimakasih sudah selalu memberikan dukungan serta motivasi baik moril maupun materiil. Semoga Allah balas dengan banyak kebaikan, dan dilancarkan segala tujuan hidupnya. Dan Sehat selalu.
3. Teman-teman masa kecil penulis ditempat kelahiran, terimakasih sudah memberikan dukungan dan selalu mendengarkan keluh kesah. Semoga kalian sehat selalu.
4. Teman-temanku yang setia menemani dari awal hingga akhir, teruntuk Milae, Sarda, Aini terimakasih banyak, saya bersyukur diberikan rezeki teman yang sangat baik dan pengertian. Semoga kalian sehat selalu.
5. Almamater penulis (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) yang telah memberi ilmu, pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga untuk membuka pintu dunia dan peradaban.

MOTTO

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ

Artinya: “Mahasuci Allah menciptakan semuaay berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang apa yang mereka tidak ketahui.” Q.S Yasiin [36]:36

ABSTRAK

Judul : Peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Dalam Menekan Angka Pernikahan Di bawah Umur

Penulis : Afikha Firlyani

NIM : 1801036028

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dalam menekan angka pernikahan di bawah umur. Kemudian pokok masalah tersebut diuraikan kedalam beberapa sub masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bumiayu? 2) Bagaimana peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur? 3) Sejauhmana efektivitas peran KUA dalam meminimalisir angka pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Bumiayu?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu, wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data mereduksi data dengan merangkum dan memilih hal yang pokok), penyajian data yaitu menyajikan sekumpulan informasi dan diklasifikasikan, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi diutarakan dari data-data yang telah diperoleh.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dalam meminimalisir angka pernikahan di bawah umur, faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bumiayu yaitu, 1) faktor Orang tua yang merasa khawatir kepada anaknya takut terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif 2), faktor pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam memahami aturan pernikahan, 3) faktor pegaulan bebas yang memiliki dampak hamil di luar nikah, seks bebas dan kehamilan tidak diinginkan. Peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dalam meminimalisir angka pernikahan di bawah umur. KUA sebagai pelayanan di bidang keagamaan yang paling dekat dengan masyarakat menjalankan perannya guna meminimalisir angka pernikahan di bawah umur melalui: (a) pelayanan administrasi, (b) penyuluhan dan sosialisasi UU Perkawinan, (c) Pelayanan di bidang kepenghuluan. Efektivitas peran KUA ditunjukkan melalui upaya-upaya yang dilakukan KUA dalam menekan angka pernikahan di bawah umur, hasilnya upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Bumiayu memberikan yang terbaik atas upaya-upaya yang dilakukan dan megoptimalkannya.

Kata Kunci: Peran KUA, Pernikahan di bawah umur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis penelitian.....	8
2. Sumber Data	8
3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
4. Teknik Analisis Data	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI PERAN, PERNIKAHAN DAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	
A. Peran	12
B. Konsep Pernikahan	14

1. Pengertian Pernikahan	14
2. Dasar Hukum Pernikahan	20
3. Asas-Asas Perkawinan.....	22
4. Syarat dan Rukun Sah Perkawinan.....	23
C. Pernikahan di bawah Umur.....	29
BAB III PERAN KUA KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	
A.Kondisi Umum	35
1. Letak Geografis Kecamatan Bumiayu	35
2. Profil KUA Kecamatan Bumiayu	35
3. Visi, Misi dan Tujuan KUA Kecamatan Bumiayu	37
4. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Bumiayu	38
5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bumiayu	38
6. Tugas-tugas Pegawai KUA Kecamatan Bumiayu	39
B. .Faktor Pernikahan Di Bawah Umur di Kecamatan Bumiayu	43
C.Peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Di Bawah umur	45
D.Efektivitas Peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Di bawah Umur.....	48
BAB IV ANALISIS PERAN KUA KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR	
A.Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur di Kecamatan Bumiayu	49
B.Analisis Peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Di Bawah Umur.....	51
C.Analisis Efektivitas Peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Di bawah Umur	56
BAB V PENUTUP	

A.	Kesimpulan.....	60
B.	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama Pegawai KUA Kecamatan Bumiayu Beserta Jabatan Fungsional.....	38
Tabel 2. Data Jumlah Penolakan Kehendak Nikah.....	42

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat pernikahan diantara laki-laki dan perempuan umumnya sebagai sunnatullah untuk hidup sebagai suami dan isteri yang terikat dalam ikatan pernikahan, hal tersebut mencirikan kepada manusia sejak ia kali pertama dilahirkan. Tidaklah Allah SWT, menciptakan Nabi Adam as kecuali diciptakan pula Hawwa sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami dan istri dalam pernikahan yang sah.¹ Dalam Islam pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah QS. An-Nahl/16:72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ²

Artinya:

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dan jenis kamu sendiri dan menjadikanmu bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.”²

Pernikahan merupakan suatu fitrah bagi setiap manusia yang telah dianjurkan oleh Tuhan dan agama guna kelangsungan hidup yang berkelanjutan. Dalam esensinya pernikahan, manusia memiliki hak dalam menentukan siapa yang akan menjadi pasangannya dan waktu untuk melangsungkan pernikahan.³ Prinsip-prinsip pernikahan yang dapat mempengaruhi faktor dalam menjadikan rumah tangga yang sakinah yaitu musyawarah dan demokrasi yang bertujuan untuk membangun rasa aman dalam sebuah keluarga serta menghindari rumah tangga dari segala bentuk kekerasan, kemudian prinsip pada hubungan suami dan istri sebagai partner dalam rumah tangga.⁴

¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 7

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 291

³ Catur Yuniyanto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), h. 7

⁴ Nasution Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), h.

Dalam aturan pernikahan memiliki batasan usia yang telah ditentukan baik oleh Undang-undang maupun syariat Islam. Batasan usia minimum pernikahan diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu batas usia minimum seseorang diperbolehkan menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Apabila seseorang didapati tetap ingin menikah maka dianjurkan untuk memohon dispensasi kepada Pengadilan Agama.

Pandangan tentang pernikahan di bawah umur terjadi akibat mengabaikan aturan undang-undang batasan usia, dianggap sebagai perjodohan dan sah secara agama. Sedangkan alasan mengapa masyarakat melakukan praktik pernikahan di bawah umur karena tawadhu' atau patuh pada sang kyai, melakukan pembelajaran suatu proses pendewasaan terhadap anak, menyambung kekerabatan atau bentuk silaturahmi dan berimplikasi terhadap kehidupan di akhirat.⁵

Kasus pernikahan di bawah umur pada tahun 2016 mencapai 3.876, Badan Nasional Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat Kabupaten Brebes menempati urutan pertama dalam kasus pernikahan di bawah umur, disusul Kabupaten Grobogan, Demak, Magelang, dan dilanjutkan daerah lainnya.⁶ Khususnya di Kabupaten Brebes, berdasarkan data dari Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3KB) Kabupaten Brebes Rini Puji Astuti, sepanjang 2018 saja terdapat 44 anak laki-laki dan 35 anak perempuan di Kabupaten Brebes yang melakukan perkawinan dibawah umur.⁷

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) presentase wanita berumur kurang dari 17 tahun yang menikah di Kabupaten Brebes pada tahun 2016 sebesar 24.88% sedangkan tahun 2017 sebesar 20.75% dan pada tahun

⁵ Achmad Muhlis dan Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur*, (Surabaya: Cv. Jakad Publishing, 2019), h. 62

⁶ <http://www.google.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2017/11/20/512/18/17465/wow-kabupaten-brebes-peringkat-pertama-kasus-pernikahan-usia-dini>, diakses pada 21 Mei 2022 pukul 11:27 WIB

⁷ <https://jateng-tribunnews.com/2019/04/29/wakil-bupati-brebesungkap-penyebab-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-di-wialyahnya>, diakses pada 21 Mei 2022 pukul 12:06 WIB

2018 sebesar 22.58%, sementara itu salah satu Kecamatan di Kabupaten Brebes yang merupakan pusat ekonomi di Kabupaten Brebes dengan jumlah nikah dari data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 sebesar 1113 dan pada tahun 2019 sebesar 1045.⁸

Dari data yang telah diuraikan tersebut maka dapat diketahui bahwa hal yang paling sering diabaikan dan dilanggar oleh pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan adalah mengenai batas minimal usia dalam pernikahan. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pola suatu bangsa, tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, serta pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat. Seperti halnya aturan perkawinan yang memiliki batasan usia yang sudah diatur dalam pelaksanaan pernikahan. Salah satu faktor penyebab pernikahan dini adalah faktor orang tua dan budaya remaja. Orang tua memiliki ketakutan bahwa anaknya akan menjadi perawan tua atau tidak laku, rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi pola pikir dalam memahami dan mengerti hakikat dan tujuan pernikahan, faktor ekonomi, faktor lingkungan, kemauan sendiri, faktor agama, kultur nikah mudan dan seks bebas pada remaja.⁹

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yaitu pasal 1 Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Tugas Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksana tugas-tugas Departemen Agama di daerah. KUA menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Selain karena memang letaknya di tingkat kecamatan yang notabene langsung berhadapan dengan

⁸ Data Kependudukan Badan Pusat Statistik Tahun 2017

⁹ Fauzie Rahman, dkk. Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, *Jurnal MKMI*, Vol. 4 No.1 tahun 2015, hlm.109

masyarakat juga karena peran dan fungsi yang melekat pada diri KUA itu sendiri. Sebab posisi, peran dan fungsi yang sangat strategis itu maka tidaklah aneh bila sebagian besar masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya tersebut. Bahkan pemerintah sendiri berharap besar KUA dapat mengembangkan perannya lebih dari sekedar peran-peran yang sudah ada selama ini, seperti dalam menekan angka pernikahan di bawah umur yang sampai saat ini masih saja terjadi terlebih di Kabupaten Brebes yang di sebabkan oleh ekonomi yang kurang memadai, agama, orang tua, kurangnya pendidikan dan pergaulan bebas.

Dalam tugasnya KUA memang tidak berkaitan dengan pernikahan di bawah umur dan adanya dispensasi untuk melakukan pernikahan, akan tetap meski begitu tetap saja KUA sangatlah berperan penting untuk masyarakat dalam hal ini. Maka dalam penelitian ini memfokuskan bagaimana peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dalam meminimalisir angka pernikahan di bawah umur, serta lebih lanjut mengetahui sejauhmana efektivitas peran KUA Kecamatan Bumiayu dalam melakukan pencegahan praktik pernikahan di bawah umur.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dalam meminimalisir angka pernikahan di bawah umur?
3. Sejauhmana efektivitas peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dalam meminimalisir angka pernikahan di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dan informasi tentang:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dalam meminimalisir angka pernikahan di bawah umur.
3. Untuk mengetahui sejauhmana efektivitas peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi yang mampu memberikan kontribusi yang penting untuk menambah serta memperkaya khasanah keilmuan yang berhubungan dengan peran KUA khususnya dalam meminimalisir angka pernikahan dibawah umur.
2. Secara parakits, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu tambahan informasi mengenai peran KUA dalam meminimalisir angka pernikahan dibawah umur serta tingkat efektivitasnya yang mampu memberikan kontribusi pada KUA yang bersifat membangun.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiarism, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian, diantaranya:

Pertama Skripsi Sindi Aryani (2021) yang berjudul “*Studi Pernikahan Anak di bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*”. Tujuan Penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan apa saja faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak di bawah umur di era pandemic covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya, serta memberikan solusi untuk pencegahan pernikahan anak di bawah umur di era pandemic covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur di era pandemic covid-19 diantaranya ialah faktor kurangnya ekonomi keluarga sehingga tidak mampu melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah di usianya yang masih muda, kemudian faktor kemauan anak yang dimana anak memilih menikah atas kemauannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orangtua, faktor pendidikan karena kurangnya pendidikan anak dan orangtua membuat orangtua menikahkan anaknya yang masih muda tanpa memikirkan hal-hal apa saja yang akan dijalani setelah menikah.¹⁰

Kedua, Skripsi Dede Hafirman Said (2017) yang berjudul “*Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur dipandang dari segi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, serta akibat hukumnya. Hasil penelitian ini bahwa pernikahan di bawah umur atas izin orangtua se-kecamatan Kota Binjai laki-laki berjumlah 33 orang. KUA berperan dalam mencegah adanya pernikahan di bawah umur dengan memalsukan administrasi dan juga pencatatan nikah.¹¹

Ketiga, Skripsi Hasmiati (2019) yang berjudul “*Penerapan Lima Nilai Budaya Kerja Kementrian Agama dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kementrian Agama Kota Pare-Pare*”. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penerapan lima nilai budaya kerja Kementrian Agama di Kementrian Agama Kota Pare-Pare serta untuk mengetahui penerapan lima nilai budaya kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai Kementrian Agama Kota Pare-Pare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan lima budaya kerja yang terdiri dari: a) Integritas yaitu mengutamakan tugas yang diberikan, melaksanakan tugas dengan baik, dan taat terhadap aturan; b) professional ditunjukkan dengan

¹⁰ Sindi Aryani, *Studi Pernikahan Anak di bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*, Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021)

¹¹ Dede Hafirman S, *Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Binjai*, Skripsi Program Studi Hukum Islam (Sumatera Utara: UIN Medan, 2017)

penyelesaian tugas dengan baik dan rapi, melakukan pekerjaan berdasarkan tupoksinya, dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target dan tepat waktu; c) inovasi ditunjukkan dengan memanfaatkan teknologi sesuai dengan pekerjaan; d) tanggung jawab ditunjukkan dengan menyelesaikan tugas tepat waktu dan dilaporkan secara berkala dan; e) keteladanan ditunjukkan dengan memberikan contoh yang baik sebagaimana yang ada pada lima budaya kerja di Kementerian Agama.¹²

Keempat, Skripsi Nur Sakina (2017) yang berjudul “*Pola Komunikasi Pemerintah Dalam Menangani Pernikahan Dini di Desa Gura Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang*”. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pola komunikasi pemerintah dalam menangani pernikahan dini di Desa Gura Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Gura Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pola komunikasi pemerintah dalam menangani pernikahan dini di Desa Gura membawa dampak positif, yang dapat dilihat dari perannya dalam menangani fenomena sosial yang terjadi, terbukti dengan menerapkan komunikasi persuasif serta komunikasi informatif yang mampu membawa perubahan besar bagi masyarakat, yang dahulu selalu berpikir untuk menikahkan anak di usia dini dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat di desa tersebut. Sedangkan, faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Gura adalah faktor intern dan faktor ekstern. Salah satu faktor intern yang ditemui adalah persepsi sebagian masyarakat di desa tersebut yang berpikir dangkal tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan jika menikahkan anak pada usia dini. Sedangkan faktor ekstern adalah tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat di desa tersebut yang masih rendah yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini di desa tersebut.¹³

¹² Hasmiati, *Penerapan Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kementerian Agama Kota Pare-Pare*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (tidak diterbitkan), (Pare-Pare, IAIN Pare-Pare, 2019)

¹³ Nur Sakina, *Pola Komunikasi Pemerintah Dalam Menangani Pernikahan Dini di Desa Gura Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017)

Kelima, Skripsi Herlina (2021) yang berjudul “*Dampak Psikologis Pernikahan Usia Anak Suka Sama Suka di Desa Balubu Kec. Belopa*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak psikologis pernikahan usia anak di desa Balubu Kec. Belopa, kemudia apa saja strategi yang dilakukan pasangan pernikahan usia anak untuk menangani dampak psikologis yang dirasakan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa dampak psikologis pernikahan usia anak di Desa Balubu Kec. Belopa ada lima yaitu terganggunya kesehatan anak, dampak sosial, stress, keinginan tidak dapat tecapai karena status pernikahan, dan kecemasan yang dirasakan. Adapun strategi yang dilakukan untuk menangani dampak psikologis yang dirasakan pernikahan usia anak yaitu dengan melakukan bimbingan konseling islam dan menggunakan tenaga kesehatan.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian yakni:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam memperoleh data yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif umumnya disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau apa adanya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan lebih banyak aspek mendalam dari memahami masalah daripada melihat masalah untuk penelitian deduksi. Data yang dikumpulkan pada penelitian kualitatif harus lengkap yaitu berupa data primer dan data sekunder.¹⁵ Oleh karena itu objek yang diambil pada penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian di KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya, sumber data dapat dibedakan menjadi data primer dan data

¹⁴ Herlina, *Dampak Psikologis Pernikahan Usia Anak Suka Sama Suka di Desa Balubu Kec. Belopa*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (Palopo: IAIN Palopo, 2021)

¹⁵ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), h. 27-28

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subyek penelitian.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian. Sumber data primer memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data primer adalah hasil wawancara dengan petugas KUA dan masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan dan sebagainya. Menurut Sugiyono data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya kepada pengumpul data.¹⁶ Data sekunder dijadikan bahan tambahan untuk memperkuat data pokok. Data dalam penelitian ini yaitu data yang bersangkutan dengan pernikahan di bawah umur seperti dokumen, catatan-catatan tentang pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Bumiayu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan beberapa metode pengumpulan data diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang cukup populer dalam pengumpulan data. Menurut Sugiyono wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan dan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan biasanya respondennya lebih sedikit. Maka dari itu, dalam pengumpulan data penelitian ini,

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2011), hlm. 256

penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur karena tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematis namun langsung pada inti permasalahan penelitian yang akan ditanyakan kepada narasumber atau informan. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA, petugas staff yang terkait didalamnya serta masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bumiayu. Pengumpulan data menggunakan wawancara hasil yang didapatkan meliputi informasi tentang faktor-faktor pernikahan di bawah umur, kegiatan peran KUA Kecamatan Bumiayu serta upaya-upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Bumiayu.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁷ Pengumpulan dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh hasil meliputi dokumentasi struktur organisasi KUA Kecamatan Bumiayu, Data jumlah penolakan permohonan nikah yang didapat melalui arsip buku tahunan di Kecamatan Bumiayu, dokumentasi foto kegiatan yang ada di KUA Kecamatan Bumiayu.

c. Observasi

Observasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu secara akurat, kemudian mempertimbangkannya hubungan antar aspek dan fenomena tersebut. Observasi dilakukan

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2011), hlm. 256.

dengan melihat langsung di lapangan seperti mengamati proses kerja, lingkungan kerja yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang layak serta didukung dengan adanya wawancara. Observasi yang diperoleh dari penelitian ini meliputi melakukan perizinan terkait riset yang hendak dilakukan dan melakukan rekaman wawancara kepada para informan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu tahap dalam menelisik dan merangkai secara sistematis data yang diperoleh dari sumbernya yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian disusun menjadi beberapa kategori dan diuraikan ke dalam komponen untuk dipilih mana yang terpenting dan ditarik kesimpulan yang simplistis atau mudah dipahami bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Adapun teknik analisis data menurut model Miles dan Huberman, sebagai berikut:

a. Reduksi data

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Proses reduksi data ini dilakukan dengan terus menerus saat penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama pengumpulan data di lapangan. Data yang diperoleh saat pengumpulan data awalnya bersifat rumit maka dengan mereduksi data akan menyederhanakan data yang penting. Hal tersebut memberi keringanan bagi peneliti untuk menyaring data yang penting.

b. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kesimpulan.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian kesimpulan diutarakan dari data-data yang telah diperoleh. Tahap ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini serta dapat mengetahui inti bahasan pokok maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab menjelaskan rangkaian yang dimuat dalam sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi, dimana berfungsi sebagai gambaran umum pembahasan dalam skripsi ini.

BAB II LANDASAN TEORI PERAN, PERNIKAHAN DAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

Bab ini memuat kajian teori tentang konsep peran, pernikahan, dan pernikahan di bawah umur guna memberi tata pikir penelitian konsep-konsep serta teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

¹⁸ Dr. Sandu Suyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 123.

BAB III PERAN KUA KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

Bab tiga ini menjelaskan sesuai hasil informasi yang didapat melalui hasil penelitian lapangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Informasi yang diperoleh meliputi kondisi umum, letak geografis Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu, visi misi serta tugas pokok KUA Bumiayu, struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu, faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bumiayu, peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dalam meminimalisir angka pernikahan di bawah umur, efektivitas peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dalam meminimalisir angka pernikahan di bawah umur.

BAB IV ANALISIS PERAN KUA KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

Bab ini merupakan pokok penelitian yang akan menjelaskan dan menganalisis terkait faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur, peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dalam meminimalisir angka pernikahan di bawah umur dan sejauhmana efektivitas peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dalam meminimalisir angka pernikahan di bawah umur.

BAB V

Bab terakhir yakni sebagai langkah terakhir dalam penulisan skripsi, yaitu menguraikan hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran-saran terhadap penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI PERAN, PERNIKAHAN DAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

A. Peran

Makna peran diartikan sebagai bentuk tindakan yang dimainkan oleh seseorang yang memiliki tingkat atau kedudukan dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah kualitas khusus suatu tindakan yang dimiliki masyarakat berkedudukan. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang memiliki makna tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran didefinisikan sebagai suatu tingkah atau tindakan yang dimiliki oleh masyarakat berkedudukan atau tingkat sosial dalam suatu masyarakat.¹⁹

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.²⁰ Peran dapat diartikan sebagai perilaku khas yang membedakan setiap anggota tim atau organisasi yang secara signifikan mempengaruhi suatu peristiwa.

Menurut Seorjono Seokanto, Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.²¹ Suatu peran dapat didefinisikan sebagai tingkah laku khas yang mencirikan tiap-tiap orang di dalam sebuah kelompok kerja atau konteks sosial yang mempunyai pengaruh besar pada suatu peristiwa.²²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan pengertian peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pemain yang diandalkan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seseorang dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.

¹⁹ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86

²⁰ Dr. Kosman, M.Si, dkk, *Peran Pengawas Sebagai Agen Perubahan Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022), cet-1, h. 1

²¹ Seorjono Seokanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 213

²² Amiruddin Idris, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Sleman: Deepublish, 2016), h. 8

c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.²³

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.²⁴

Setiap orang dalam suatu organisasi memiliki berbagai macam karakteristik yang digunakan untuk memenuhi tugas atau tanggungjawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Tugas dan tanggungjawab tersebut menentukan kemampuan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan aturan organisasi atau lembaga dengan tujuan agar segala pekerjaan dapat tertata rapi dan teratur yang dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap pegawainya. Peran memang tidak dapat di pisahkan dengan peranan karena jika seseorang pejabat atau kelompok bahkan individu sudah melakukan perannya maka seorang pejabat/pemimpin sudah berperanan dalam kelompok atau organisasi tersebut.²⁵ Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Selain kehidupan berkelompok mengakibatkan terjadinya interaksi antara sesama anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantara mereka saling memberikan ketergantungan, dengan adanya saling ketergantungan tersebut maka suatu peran akan terbentuk.

Susunan atau tanggapan perilaku yang diharapkan dan dikehendaki disebut sebagai peranan sosial. Peranan dapat digunakan secara sederhana sebagai bagian dari orang-orang yang saling berinteraksi. Peranan sosial menggambarkan hak, tugas kewajiban dan perilaku yang sesuai dengan orang yang memegang posisi tertentu dalam konteks sosial tertentu. Dalam kelompok formal suatu organisasi, peran digambarkan secara eksplisit dalam manual organisasi dimana peran tersebut umumnya diatur

²³ Andi Kardian Riva'i, *Komunikasi Sosial Pembangunan: Tinjauan Teori Komunikasi dalam Pembangunan Sosial*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2016), h. 13-14

²⁴ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 243

²⁵ Trisnani, Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar, *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, Vol. 6 Nomor 1, April 2017, h. 32

berdasarkan hukum. Peran membedakan perilaku dari orang yang menduduki posisi organisasi tertentu dan berfungsi mempersatukan kelompok dengan menyediakan spesialisasi dan fungsi koordinasi. Dalam organisasi bisnis pembagian kerja dan peran adalah sesuatu yang rumit. Suatu aspek penting dari teori peran adalah identitas dan perilaku dianugerahkan secara sosial pada dukungan sosial.²⁶

Peran merupakan pola berperilaku yang dikatakan dengan status atau kedudukan. Peran ini dapat diibaratkan dengan peran yang ada di dalam sandiwara yang pemainnya mendapatkan peranan dalam suatu cerita. Sedangkan pola perikelakuan mempunyai beberapa unsur, diantaranya:

a. Peran Ideal

Peran ideal adalah peran yang diharapkan oleh masyarakat terhadap status tertentu, peran yang ideal dapat merumuskan hak-hak dan kewajiban yang terkait dalam status tertentu misalnya peranan ideal ayah dan ibu terhadap anaknya.

b. Peran yang dianggap oleh diri sendiri

Peran ini merupakan hal yang dilakukan oleh individu pada saat tertentu, artinya situasi tertentu seseorang harus melaksanakan hal yang dianggap wajib. Misalnya seorang ayah yang mempunyai anak remaja menganggap bahwa ia harus sebagai kakak daripada sebagai ayah.

c. Peran yang harus dikerjakan

Peran ini adalah peran yang sesungguhnya harus dilaksanakan oleh individu dalam kenyataannya, misalnya peran seorang guru terhadap anak didiknya, yaitu menyetarakan kedisiplinan dengan kebebasan dari murid-muridnya, sehingga dengan kebebasan dari murid-murid sedang perilaku berubah sesuai dengan tujuan pendidikan.²⁷

B. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam literatur bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawjah (زواج), kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari

²⁶ Muhammad Hasan, dkk, Perilaku Organisasi (Organizational Behavior), (Bandung: Widina Media Utama, 2022), h.7

²⁷ Dr. Shabri Shaleh Anwar dan Dr. H, Jamaluddin, Pendidikan Al-qur'an KH. Bustani Qadri, (Tembilahan: Indragiri Dot Com, 2020), h. 76-77

orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-quran dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ٣

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Secara arti kata nikah berarti “bergabung”(ضم), hubungan kelamin (وطء) dan juga berarti “akad”(عقد) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam alQuran memang mengandung dua arti tersebut.kata nikah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya :

“Kemudian jika si suami mentalaknya(sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya. Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”²⁸

Nikah, menurut bahasa : berarti adh-dhamm (menghimpun). Kata ini di mutlakkan untuk akad atau persetujuan. Adapun nikah menurut syariat, Ibnu Qudamah rahimallahu-Allah berkata, “Nikah menurut syariat adalah akad perkawinan, ketika kata nikah diucapkan secara mutlak maka kata tersebut bermakna demikian selagi tidak ada satu pun dalil yang memalingkan darinya.”²⁹

Pernikahan menurut Samsurizal adalah ikatan syari’at yang disyari’atkan, memiliki berbagai macam pilihan dan aturan, maka dalam Islam ikatan pernikahan disebut dengan sunnah yang sekaligus sunnah Rasulullah SAW.³⁰ Sedangkan menurut

²⁸ Syamii Qur’an, *Hijaz Terjemahan dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2011), h.32

²⁹ Abu Sahla & Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta:Belanoor,2011), Cet ke-1, h. 15

³⁰ Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), h.37

Fuad Nasar menyatakan tentang pernikahan bahwa sebuah hubungan suci yang diawali dengan *aqad syar'i*, dalam hal ini tidak hanya yang terkandung kehalalan *istimta'* yang diperkenankan syariat Islam, tetapi juga mengandung hak-hak dan kewajiban yang harus dipatuhi mereka yang menikah.³¹

Salah satu ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw, menyuruh manusia menikah dan hidup berkeluarga. Pada hakikatnya, hal demikian bukan anjuran nabi utusan Allah SWT yang terakhir saja, tetapi sunnah yang dilakukan umumnya para nabi utusan Allah sebelum Nabi Muhammad saw. Hal itu jelas dan tegas disebutkan Allah SWT dalam firman-Nya, QS. Ar Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya:

*“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau dan Kami adakan untuk mereka istri dan anak cucu.”*³²

Istilah perkawinan mencakup pada berbagai hal yang berhubungan dengan ikatan atau hubungan pernikahan. Perkawinan memiliki definisi yang luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses, pelaksanaan dan akibat dari pernikahan. Dengan demikian, perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, perwalian, dan lain-lain.³³

Al-Qur'an menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau miitsaqan gholidhan sebagai firman Allah dalam QS. An-Nisa-21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Artinya:

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”*³⁴

³¹ M. Fuad Nasar, *H.S.M Nasaruddin Latif Biografi dan Pemikiran* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),h.39

³² <https://tafsirweb.com/3998-surat-ar-rad-ayat-38.html> diakses pada pukul 00:10

³³ Asep Saepudin Jahar,dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 23-24

³⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya Revisi Terbaru, Departemen Agama Republik Indonesia, 120

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, yang berbicara tentang tujuan perkawinan yang bertujuan untuk ibadah, membangun keluarga sakinnah, dan menjaga kehormatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadist:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya :

“Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” Muttafaq Alaihi. (Hadist No. 993)³⁵

Pernikahan juga di bahas dan diatur oleh undang-undang, adapun undang-undang yang membahas mengenai pernikahan yaitu undang-undang no 1 tahun 1974, di dalam undang-undang tersebut di ayat 1 menerangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanitasebagai suami istridengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhann yang masa esa.³⁶ Pernikahan dibawah umur adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.³⁷ Ketetapan umur calon mempelai dalam perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 yang berbunyi:

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan yaitu 19 bagi perempuan dan pria 19 tahun.
- b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.³⁸

Istilah nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu

³⁵ Ahmad Rofi’I, *Hukum Saksi Dalam Perkawinan Islam* (Pekanbaru: Guepedia, 2020), h. 31

³⁶ UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1

³⁷ Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 183

³⁸ Dwi Hartanto, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 55

berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin.³⁹

Hal yang paling penting dalam ajaran Islam salah satunya adalah aspek perkawinan. Karena ikatan yang suci dan substansinya. Hal ini terdapat dalam Al-Quran kurang lebih delapan puluh ayat yang membahas tentang perkawinan yang didalamnya terdapat kata *Nakaha* yang artinya berhimpun atau *Zawwaja* yang artinya berpasangan.⁴⁰ Dalam ajaran agama Islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki ketertarikan seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran Islam.⁴¹

K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekadar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahirilah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal ini menjadi landasan utama untuk memulai sebuah keluarga.⁴²

Pernikahan merupakan sebuah institusi sosial yang melahirkan banyak konsekuensi hukum. Selain perubahan status, konsekuensi hukum yang muncul dari ikatan pernikahan antara lain kewajiban memberikan nafkah, memberikan pendidikan, bimbingan, pengasuhan dan perawatan anak yang dilahirkan, pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan, hak saling mewarisi dan yang lainnya. Konsekuensi hukum ini ada yang terus berlanjut meskipun salah satu pasangan meninggal dunia atau mereka telah bercerai. Institusi pernikahan mempunyai nilai yang sakral didalam masyarakat.⁴³

³⁹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), h.3

⁴⁰ Khairuddin Nasution, *Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofi dan Implikasinya dalam Butir-butir UU*, *Jurnal UNISIA* Nomor 48/XXVI/II/2003, h. 129

⁴¹ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al Ma'arif, 1997), h. 18

⁴² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), h. 14-15

⁴³ Dr. Khairul Anwar, dkk, *Hukum Perceraian Adat dalam Tinjauan Fiqih dan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Dotplus Publisher, 2021), h. 11

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴⁴

Menurut hukum Islam pernikahan mengacu pada kontrak yang menetapkan dan mengatur hak dan kewajiban serta saling mendukung antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diantara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.”⁴⁵ Dalam istilah Islam pernikahan disebut sebagai akad atau kesepakatan untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak atas dasar kesukarelaan dan kerelaan bersama dalam rangka mewujudkan kehidupan bahagia yang dilingkupi oleh bentuk cinta dan kedamaian yang dirahmati oleh Allah SWT..⁴⁶

Abu Yahya Zakriya Al-Anshary memberikan arti nikah menurut istilah syara’ ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁴⁷

Adapun dasar Perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan diantaranya:

- a. Undang-Undang No. 22 tahun 1946 atas perubahan Undang-Undang 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
- d. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁵ Hasballah Thalib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Universitas Al-Azhar, 2010), h. 4

⁴⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Yogyakarta:

⁴⁷ Abu Yahya Zakriya Al-Anshary, *Fath Al-Wahab*, (Singapura: Sulaiman Mar’iy) h. 30

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, merujuk pada Al-Quran, Al-Hadist, ijma' ulama fiqih, serta ijtihad yang mengatakan bahwa pernikahan merupakan ibadah yang disunnahkan Allah dan Rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu Surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ قَبِيًّا

Artinya

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah emciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang bahkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Adapun perkawinan sebagai sunnah rasul rosul dapat dilihat dari hadist berikut yang artinya:

“.....siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah hendaklah ia berpuas, karena itu peredam (syahwatnya).”

Sebagaimana yang terurai di atas ayat al-qur;an dan hadits dijadikan sebagai dasar menjalankan suatu pernikahan. Jumhur ulama mayoritas ulama memiliki pendapat bahwa perkawinan pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Ulama *Malikiyah Muta'akhirin* memiliki pendapat bahwa perkawinan “hukumnya bisa bermacam-macam hukumnya sebagian bisa wajib, sebagian lagi bisa sunnah dan mubah. Adapun ulama *Syafi'iyah* menyampaikan bahwa hukum asal suatu perkawinan ialah mubah, selain yang sunnah, wajib, haram dan makruh.”⁴⁸

Para ulama mempunyai persetujuan bersama yakni perkawinan adalah hal yang disyari'atkan dalam syariah. Dengan kata lain, hukum dasar perkawinan yakni *sunnah*. Tetapi, dasar hukumnya bisa berubag berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqih yang disampaikan diatas, dasar kaidah al-ahkam al-khansa diantaranya yaitu:⁴⁹

⁴⁸ Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 18

⁴⁹ Indah Purbasari, *Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 79

- a. Wajib. Perkawinan dihukumi wajib bagi laki-laki dan perempuan yang mampu dan memiliki rasa takut untuk melakukan perbuatan zina. Tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan pria dan wanita. Para ulama sependapat dalam hal ini dan memiliki pendapat dari sudut pandang yang sama.⁵⁰
- b. Sunnah (Dianjurkan). Jika seseorang sudah memiliki kemampuan materi dan immaterial, tetapi belum berniat untuk menikah, dan/atau mampu menahan hawa nafsunya yaitu mempermasalahkan zina maka menikah menjadi sunnah. Kecuali Imam Syafi'i, Jumhur Ulama memiliki pandangan bahwa jika ada orang yang demikian maka lebih baik dia diberi pemahaman untuk segera menikah karena menikah lebih baik dari ibadah sunnah lainnya. Karena perkawinan adalah penyempurnaan setengah agama. Sesuai sabda Nabi Muhammad yaitu:

*“Apabila seseorang telah menikah, sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia pun selalu bertaqwa kepada Allah dalam menjaganya.”*⁵¹

- c. Mubah (Boleh). Aturan kaidah hukum mubah adalah bersifat netral yang menetapkan adanya perbuatan yang boleh dilakukan. Tidak ada perintah, anjuran, atau larangan dari hukum mubah. Dengan kata lain, perkara mubah dapat memberikan seseorang pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan. Mubah dalam bahasa hukum adalah sesuatu yang diizinkan. Kaidah ushul fiqh menuliskan bahwa: Hukum asasi sesuatu itu mubah hingga ada dalil yang mengharamkan.” Oleh karena itu, hukum mubah pada dasarnya, anjuran, hal yang patut dihindari ataupun larangan. Salah satu contoh dalil yang bersifat mubah QS. Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaiton lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebutkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu

⁵⁰ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 206

⁵¹ H.R. Tha Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam ash Shahihah Juz 2.625

*terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”*⁵²

Orang yang sedang diposisi antara suatu hal yang mendorong keharusan untuk menikah dengan mengontrolnya untuk tidak menikah maka bagi hukum menikah itu mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirinya.

- d. Makruh. Hakikatnya makruh dan sunnah bertolak belakang. Jika sunnah adalah sesuatu yang dianjurkan, maka makruh adalah sesuatu yang dibenci Allah sehingga perbuatan makruh harus dihindari. Apabila seseorang tidak memiliki penghasilan dan kondisi yang kurang sempurna dalam kemampuan di beberapa aspek, hukumnya makruh bila ingin menikah. Namun, apabila calon istrinya rela dan memiliki harta yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka, maka masih dibolehkan untuk menikah meski dengan *karahiyah* (adanya sesuatu atau terpaksa).⁵³
- e. Haram. Larangan yang bersifat mutlak disebut haram. Jika seorang muslim menjalankan syariat Islam maka ia akan mendapatkan ganjaran berupa pahala, tetapi jika mengingkarinya, dia melakukan dosa. Perkara haram ini adalah kebalikan halal (jaiz/mubah/boleh). Menyatakan suatu haram adalah hak-Nya yang telah jelas terdapat pada Al-quran dan sunnah.

3. Asas-Asas Perkawinan

- a. Perkawinan memiliki sisi hukum perdata, terdapat didalamnya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan, hal ini diatur dalam penjelasan UUP, yaitu:
- b. Asas sukarela. Asas sukarela memiliki peran penting dalam perkawinan baik antara kedua mempelai maupun kedua orang tua mempelai termasuk walinya yang akan melangsungkan perkawinan. Rasulullah menyatakan hal ini dengan tegas dibeberapa hadits.
- c. Asas persetujuan. Asas ini merupakan konsekuensi daripada asas pertama, ditentukan dengan tidak adanya paksaan pada kedua belah pihak, misalnya apabila seorang

⁵² Qur'an Surat Al-Baqarah, 2: 275

⁵³ Ahmad Sarawat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 21-22

wanita akan menikahi maka orang tua atau wali harus menanyakan dahulu pada si wanita yang akan menikah atau dinikahkan, jika perkawinan dilangsungkan tanpa ada kesepakatan dari keduanya maka perkawinan pengadilan bisa membatalkannya.

- d. Asas kemitraan. Adanya asas ini karena adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat, hal ini dijelaskannya dalam QS. An-Nisa yaitu pada ayat 34.
- e. Asas selamanya. Asas berbicara bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang.
- f. Asas monogami terbuka. UUP mengatur hal ini tapi hal ini tidak bersifat mutlak. UU Perkawinan pasal 3 (1) mengatakan seorang suami hanya diijinkan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya.⁵⁴

4. Syarat dan Rukun Sah Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada dalam menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki maupun perempuan itu harus beragama Islam. Sedangkan Rukun, yaitu sesuatu yang harus ada dalam menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.⁵⁵

Sah, yaitu pekerjaan (Ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun Nikah adalah:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shigat Ijab Qobul

Dalam rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Qobul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksudkan dengan syarat

⁵⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 139

⁵⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 9

perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali saksi dan ijab qobul.

Adapun syarat Nikah dari masing-masing rukun tersebut adalah:

- a. Calon suami dengan syarat-syarat berikut ini: beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, memiliki identitas yang jelas serta menyetujui untuk melangsungkan pernikahan dan tidak mempunyai halangan untuk menikah.
- b. Calon istri dengan syarat-syarat sebagai berikut: beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, identitas jelas, dan menyetujui untuk menikah.
- c. Wali nikah dengan syarat-syarat sebagai berikut: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian atas mempelai wanita, adil beragama Islam berakal sehat dan tidak sedang berihram haji atau umrah.
- d. Saksi nikah dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat berikut ini: minimal terdiri dari dua orang laki-laki, hadir dalam proses ijab qabul, mengerti maksud nikah, beragama Islam, adil dan dewasa.
- e. Ijab qabul harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: harus dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak, termasuk pelaku akad, penerima, dan saksi. Kata-kata dalam akad nikah harus jelas dan dapat didengar oleh para saksi, serta antara ijab dan qobul harus berkesinambungan tanpa terputus.

5. Prosedur Pelaksanaan Nikah

Kantor Urusan Agama mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan untuk memberikan layanan pernikahan kepada masyarakat secara cepat dan sederhana. Tahap dalam melaksanakan pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama antara lain pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan calon pengantin, pengumuman nikah, pencatatan akta nikah, dan pelaksanaan nikah.

a. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Menuruti UU No. 22 Tahun 1946 yang dirubah menjadi No. 32 Tahun 1954, pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut aturan Islam di wilayahnya adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap KUA Kecamatan. PPN pembantu pencatat nikah memberikan saran dan bimbingan pernikahan kepada masyarakat hendaknya dalam merencanakan pernikahan agar melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut:

- 1) Setiap calon mempelai yang ingin menikah diharapkan untuk memastikan bahwa orang yang akan dinikahi masing-masing setuju dan saling mencintai dan orang tua dari kedua mempelai mendukung dan menyetujui adanya pernikahan tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin dari orang tua.
- 2) Setiap calon mempelai memastikan tidak adanya halangan saat melangsungkan pernikahan, sehingga dapat mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan nikah.
- 3) Calon mempelai harus mempelajari pengetahuan tentang rumah tangga, tanggung jawab suami dan istri, dan lain sebagainya.
- 4) Setiap calon mempelai wajib memeriksakan kesehatannya dan calon pengantin perempuan perlu diberikan suntikan vaksin tetanus toxoid, guna meningkatkan kualitas keturunan yang dihasilkan.

Setelah melakukan persiapan pendahuluan, orang yang akan menikah harus memberitahukan kepada PPN KUA tentang lokasi dilaksanakannya akad nikah selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah. Pemberitahuan kehenak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa dokumen atau surat-surat, diantaranya:

- 1) Surat keterangan untuk kawini dari Kepala Desa yang mewilayahii tempat tinggal yang bersangkutan (N1).
- 2) Akte kelahiran atau surat keterangan asal-usuli (N2).
- 3) Surat persetujuani kedua calon mempelai (N3).
- 4) Surat keterangan mengenai orang tua (N4).
- 5) Surat ijini kawin bagi mempelai anggota TNI/POLRI, kepadanya ditentukan minta ijin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang memberikan ijin.
- 6) Surat Kutipani Buku Pendaftaran Talak/Cerai atau surat talak/surat tanda cerai jika calon mempelai seorang janda/duda.
- 7) Surat keterangan kematiani suami/istri yang dibuat oleh Kepala Desa/Kelurahan yang mewilayahii tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri menurut contoh model (N6), jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami istri.
- 8) Surat izin dan dispensasii, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang telah direvisi menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu batas usia pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

- 9) Surat dispensasi Camat bagi pernikahan yang akani dilangsungkan kurang dari sepuluh harii kerja sejak pemberitahuan.
- 10) Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.

b. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan nikah terhadap calon suami dan calon isteri dilakukan bersama-sama dengan wali nikah, namun apabila ada halangan dapat dilakukan sendiri-sendiri.

Pemeriksaan nikah diawasi langsung oleh Penghulu/PPN diantaranya:

- 1) Pemeriksaan ditulis dalam Daftari Pemeriksaan Nikah (NB)
- 2) Masing-masing calon suami, calon isteri dan wali nikah mengisi ruang yang telah tersedia dalam daftar pemeriksaan nikah.
- 3) Dibaca dan bila perlu diterjemahkan ke dalam bahasa daerah.
- 4) Setelah dibaca. Kemudian ditandatangani oleh yang memeriksa dan Penghulu/PPN yang memeriksa.
- 5) Dimasukkan dalam buku yang diberi nama Catatan Kehendak Nikah.
- 6) Kehendak nikah diumumkan.

Apabila pemeriksaan calon suami isteri dan wali itu terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada hari pertama, dibawah kolom tanda tangan yang diperiksa ditulis tanggal dan hari pemeriksaan.

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Kehendak nikah diumumkan oleh Penghulu/PPN setelah segala persyaratan/ketentuan dipenuhi, dengan menempelkan surat pengumuman (model NC).

Pengumuman kehendak nikah dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pengumuman kehendak nikah dilakukan di KUA yang mewilayahi tempat yang akan berlangsungnya perkawinan.
- 2) Pengumuman kehendak nikah dilakukan di KUA yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing calon.
- 3) Pembantu Penghulu/PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau sepuluh hari kerja sejak pengumuman. Kecuali yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting.

d. Akad nikah dan Pencatatannya

- 1) Akad nikah dilangsungkan dibawah pengawasan/dihadapan Penghulu, dan setelah akad nikah dilangsungkan nikah dicatat dalam buku Akta Nikah (Model N).

Contoh lafaz *ijab*: "Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak perempuanku yang bernama Fatimah dengan mas kawin uang sebesar Rp. 500.000 dibayar tunai."

Contoh *Qobul*: "Saya terima nikah dan kawinnya Fatimah binti Ahmad untuk diri saya dengan mas kawin uang sejumlah Rp. 500.000, dibayar tunai."

- 2) Akad nikah dapat dilaksanakan di balai nikah atau di luar.
- 3) Akta Nikah dibaca dan dimana perlu diterjemahkan ke dalam bahasa daerah dihadapan yang berkepentingan dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah, saksi-saksi dan Penghulu.
- 4) Penghulu membuat kutipan Akta Nikah rangkap 2 (dua) dengan kode dan nomor porporasi yang sama.
- 5) Kutipan Akta Nikah (NA) diberikan kepada suami dan kepada isteri.
- 6) Nomor ditengah pada model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) diberi nomor yang sama dengan nomor Akta Nikah.
- 7) Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah harus ditandatangani oleh Kepala KUA.
- 8) Penghulu/PPN berkewajiban mengirim Akta Nikah kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya, apabila folio terakhir pada buku Akta Nikah selesai dikerjakan.
- 9) Jika mempelai seorang janda/duda karena erai talak/gugat, Penghulu/PPN memberitahukan kepada Pengadilan Agama yang mengeluarkan Akta cerai bahwa duda/janda tersebut telah menikah dengan menggunakan formulir model ND rangkap 2. Setelah pemberitahuan nikah tersebut diterima, Pengadilan Agama mengirim kembali lembar 11 kepada PPN setelah membubuhkan stempel dan tangdatangan penerima. Selanjutnya Penghulu/PPN menyimpannya bersama berkas daftar pemeriksaan nikah.⁵⁶

e. Prosedur Pendaftaran Nikah

Prosedur pendaftaran Pencatatan Nikah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yakni:

- 1) Syarat pokok
 - a) Calon pengantin membawa surat keterangan nikah (model N1, N2, dan N4) dari kepala desa/kelurahan.

⁵⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: 2008), h. 44

- b) Pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis (N2) dan surat persetujuan mempelai (N3).
- c) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun (N5).
- d) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan bagi calon perempuan.
- e) Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI.
- f) Janda/duda akibat perceraian melampirkan akte cerai asli.
- g) Janda/duda karena meninggal dunia melampirkan surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah (N6).
- h) Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing dengan terjemah resmi kedalam bahasa Indonesia dan dilampiri foto copy pasport.
- i) Pas foto terbaru ukuran 2x3= 3 lembar berwarna background biru.

2) Syarat pelengkap

- a) Fotocopy KTP/KSK/Ijazah terakhir/Akte Kelahiran/Kenal lahir.
- b) Fotocopy bukti imunisasi TTI bagi calon mempelai wanita.
- c) Pemeriksaan Nikah (Rafak) di KUA yang dihadiri oleh calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita dan wali nikahnya.
- d) Mengikuti penataran/kursus calon pengantin.
- e) Pelaksanaan akad nikah.

f. Penolakan Kehendak Nikah

Setelah diadakan pemeriksaan nikah, ternyata tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik persyaratan menurut hukum munakahat maupun persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penghulu/ PPN akan menolak pelaksanaan pernikahan itu dengan cara memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan-alasan penolakannya (Model N7).

Maka dari itu, yang bersangkutan dapat mengajukan dispensasi melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, sebagai dasar bahan untuk mendapatkan izin nikah. Apabila Pengadilan Agama mengeluarkan putusan disetujui atau tidak maka Penghulu/PPN akan melaksanakan sesuai putusan tersebut.

C. Pernikahan di bawah Umur

Pernikahan di bawah umur juga dikenal sebagai pernikahan dini yaitu penyatuan antara dua orang yang belum mencapai usia pernikahan yang sah atau yang tidak memenuhi syarat aturan perundang-undangan. Pernikahan yang terjadi pada pasangan atau calon yang ingin menikah pada usia yang lebih muda dari standar usia ideal pernikahan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang mengatur tentang perkawinan disebut juga dengan istilah dispenasi nikah.⁵⁷

Istilah pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pernikahan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa, adapun dalam istilah internal pernikahan dibawah umur dikenal dengan (*child marriage* atau *early marriage*) adalah pernikahan yang terjadi pada anak dibawah umur 18 tahun.⁵⁸

Definisi perkawinan anak menurut UNICEF yakni seorang gadis/anak perempuan dan seorang pria dalam perkawinan disebut dengan anak laki-laki yang secara formal telah tercatat dalam administrasi negara, yakni usianya adalah dibawah 18 tahun.⁵⁹

Perkawinan usia dibawah umur merupakan bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat, melibatkan faktor perilaku dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa pernikahan di bawah umur sudah membudaya di masyarakat, maksudnya bahwa batasan individu dengan meninjau kesiapan dan kematangan usia individu bukan menjadi penghalang bagi seseorang untuk tetap melangsungkan perkawinan.⁶⁰ Faktor usia memiliki pengaruh pada kematangan calon pengantin dalam mengambil keputusan. Penelitian Byne dan Shavelson menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia akan mempengaruhi pola pikir individu dalam pengambilan keputusan. Faktor itu berbanding lurus dengan tingkat pendidikan yang juga berpengaruh terhadap tingkat keputusan remaja untuk menikah dini.

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak tersebut dewasa secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk memikul tanggung jawab atas pernikahan dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Pernikahan di bawah

⁵⁷ Nurmilah sari, Skripsi Hukum, “*Dispensasi Nikah dibawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)

⁵⁸ Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 5

⁵⁹ Ending Child Marriage, *Progress and Prospect* (Laporan UNICEF, 2013)

⁶⁰ Jurnal Mmi, *Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggali Kab.Tana Toraja*, Vol 5 No 4, 2009, h. 89

umur biasanya terjadi pada seseorang yang umurnya belum mencapai 19 tahun. Pada dasarnya Islam tidak membatasi kapan seseorang boleh melangsungkan pernikahan. bahkan Aisyah ra dalam beberapa pendapat dikatakan menikah pada usia 7 tahun atau sembilan tahun. Walaupun pendapat ini kemudian dikritisi oleh beberapa penulis. Di dalam ayat Al-quran Allah hanya memberi isyarat kedewasaan dengan istilah *rusyd* (cerdas, bijak). Meskipun demikian, Islam tidak menolak kebijakan suatu negara yang memberi batasan usia.⁶¹

1. Pernikahan di Bawah Umur menurut Undang-Undang

Problema tentang pernikahan di bawah umur di Indonesia bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. Dalam bab II pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang No. 1 tentang Perkawinan telah dijelaskan mengenai syarat-syarat dan ketentuan perkawinan di Indonesia. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan yang harus disetujui kedua calon mempelai dan usia bagi pria minimal 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Undang-undang berikutnya ialah acuan terhadap Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berusaha untuk mencegah praktik terjadinya pernikahan di bawah umur. Pasal 1 menjelaskan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki hak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam kelangsungan hidupnya, serta berhak untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶²

Undang-undang Perlindungan Anak mengatur bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”.⁶³ Namun didalam Undang-undang tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam permasalahan tersebut apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga ketika perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan.⁶⁴

⁶¹ Desminar, Dampak Penikahan Dini dalam Kehidupan Masyarakat Islam , *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2019, h. 6

⁶² Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media, 2020), h.14

⁶³ Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶⁴ Achmad Muhlis & Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2019), h. 23

2. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akad. Dari kelima nilai Hukum Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga garis keturunan (*hifzu al nasl*).⁶⁵

Ketentuan batasan umur disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip yang ditegakkan oleh Undang-undang Perkawinan yaitu calon suami dan isteri harus sudah matang jiwa dan ragannya, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik. Dalam fiqih Islam, istilah *ijbar* memiliki kaitan yang erat dengan persolan perkawinan. Dalam Madzhab Syafi'i disebutkan bahwa orang-orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayah atau jikalau tidak ada ayah maka kakeklah yang berhak. Pandangan Madzhab Syafi'i terhadap perkawinan di bawah umur yang terjadi membolehkan demi kemaslahatan bersama meskipun hal ini bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam Madzhab Syafi'i secara tekstual perkawinan di bawah umur tidak ada larangan baik dalam literatur atau kitab-kitab fiqih, bahkan dalam Al-Qur'an dan hadist.⁶⁶

3. Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat

Menurut Hukum Adat makna ikatan pernikahan berarti adanya partisipasi dari keluarga kedua belah pihak yaitu suami dan isteri. Dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat adalah apabila seseorang sudah dewasa maka ia dapat atau diperbolehkan melaksanakan pernikahan. Namun, arti dewasa menurut hukum adat tidak mengarah pada angka usia yang ditentukan, tetapi dapat dilihat secara nyata pada keadaan seseorang. Contohnya, seseorang sudah bisa hidup secara mandiri, memiliki pekerjaan, dan mampu mengontrol hidupnya tanpa bergantung pada orang tua.⁶⁷

Perkawinan menurut hukum adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan hukum adat diberbagai daerah di Indoensia berbeda-beda karena sifat masyarakat itu sendiri, adat istiadat, agama dan

⁶⁵ Sukring, *Buku Ajar Hukum Islam*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h.263

⁶⁶ Achmad Muhlis & Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2019), h. 32-33

⁶⁷ Wardah Salsabila C. & Erlina Nailal K., Analisis Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Adar Dan Hukum Perkawinan Indonesia, *Jurnal Al-Hakim Islamic Law & Contemporary Issues*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022 h. 3

kepercayaan yang berbeda. Disisi lain, hukum adat mengalami perubahan nilai, hal ini disebabkan adanya faktor perubahan zaman, terjadinya perkawinan antarsuku, serta agama dan kepercayaan yang berlainan. Misalnya, di daerah kerinci dan suku toraja hukum adat tidak melarang dialkukannya orang-orang yang belum memasuki umur ideal atau masih anak-anak, sedangkan di Bali perkawinan di bawah umur merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman karena melanggar aturan adat tersebut.⁶⁸

4. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur memiliki dampak yang mengkhawatirkan, yaitu tidak lain berdampak pada anak atau pelaku pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis, diantaranya yaitu:

a. Dampak pernikahan di bawah umur bagi remaja

- 1) Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, inilah salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
- 2) Kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan di bawah umur cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. Ia akan disibukkan dengan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
- 3) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun status baik sebagai suami isteri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan di bawah umur, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayanya.
- 4) Sempitnya peluang mendapatkan kerja yang otomatis mengkekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).
- 5) Pernikahan usia di bawah umur ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, dan akhirnya akan membawa penderitaan.
- 6) Kekerasan rumah tangga kemungkinan terjadi.
- 7) Bagi anak yang dilahirkan, saat anak bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil

⁶⁸ Sherlin Darondos, Perkawinan Anak di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Lex et Societas*, Vol. 2 No. 4 Tahun 2014, h. 53

seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah.

- 8) Terganggunya kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun.⁶⁹

b. Dampak Terhadap Hukum

Pernikahan di bawah umur apabila dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan, antara lain: (a) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *“Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 19 tahun”* (Pasal 7 ayat 1), *“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 19 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya”* (Pasal 6 ayat 2), (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat 1) *“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”*, (c) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁷⁰

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan menikah muda atau pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia mencapai 19 tahun bagi laki-laki dan sebelum usia 19 tahun bagi perempuan. Hal ini dapat menyebabkan pasangan yang menikah sebelum usia yang ditetapkan tidak dapat mengurus akta menikah dan membuat Kartu Keluarga mereka sebagai keluarga baru sehingga pasangan tersebut tidak dapat disahkan secara hukum.

c. Dampak Terhadap Psikis

Dampak dari segi Psikis yang dialami pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur antara lain adanya ketidak siapan secara mental, trauma dan krisis percaya diri, kemudian emosi tidak berkembang dengan matang sehingga akan berpotensi

⁶⁹ Fauziatu Shufiyah, Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya, *Jurnal Living Hadits*, Vol. 3 Nomor 1 Mei 2018, h. 64-65

⁷⁰ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

mengalami kegagalan dalam membangun keluarga. Selain itu, pernikahan di bawah umur dapat menyebabkan gangguan kognitif, seperti tidak berani mengambil keputusan, kesulitan memecahkan masalah dan terganggunya memori. Tidak hanya itu, kondisi emosional yang masih labil ketika pasca melahirkan pasangan mud akan mengalami *baby blues*, rentan mengalami stress ataupun depresi karena tuntutan sebagai orang tua.⁷¹

⁷¹ Ira Indrianingsih, dkk, Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria, *Jurnal Warta Desa* Vol. 2 No. 1, April 2020, h. 23

BAB III
PERAN KUA KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES DALAM
MEMINIMALISIR ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

A. Kondisi Umum

1. Letak Geografis Kecamatan Bumiayu

Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes tepatnya di wilayah selatan Brebes adalah Kecamatan Bumiayu. Di Brebes Selatan sendiri terdapat beberapa kecamatan yaitu Bumiayu, Tonjong, Sirampog, Bantarkawung, Paguyangan dan Salem. Letak Bumiayu sangat strategis ditengah jalan Provinsi yang menghubungkan Tegal dan Purwokerto juga dilintasi oleh perlintasan kereta api, sehingga membuat kota kecil ini berkembang pesat dan menjadi aktifitas perdagangan yang cukup penting di Brebes Selatan.⁷²

Wilayah Kecamatan Bumiayu memiliki jarak tempuh 3.690 km² dari pusat Kabupaten Brebes. Kecamatan Bumiayu terletak di wilayah pesisir pada ketinggian 156 m di atas permukaan laut. Batas utaranya dibagi oleh Kecamatan Tonjong dan Sirampog, bagian selatan oleh Kecamatan Paguyangan dan Bantarkawung, sedangkan bagian barat oleh Kecamatan Ketanggungan. Luas arealnya mencapai 7.369 hektar, yang terbagi menjadi 2.814 hektar sawah (38,19%) dan 4.555 hektar ladang lainnya (61,81%). Terletak antara 6 49' - 6 53' Lintang Selatan dan antara 108 53' – '109 0' Bujur Timur. Memiliki lahan sawah irigasi 80,07% dan sisanya 19,92 merupakan sawah yang diairi oleh hujan.⁷³

Menurut data statistik kependudukan pada semester kedua tahun 2021, jumlah laki-laki 52.791 jiwa dan jumlah perempuan 55.681 jiwa yang tinggal di Kecamatan Bumiayu. Sedangkan dari data jumlah penduduk Kabupaten Brebes pada semester dua tahun 2021, laki-laki berjumlah 1.015.848 jiwa dan perempuan berjumlah 985.805 jiwa.⁷⁴

2. Profil KUA Kecamatan Bumiayu

Di Indonesia, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki sejarah panjang dalam hal organisasi, tugas, dan tanggung jawabnya. Sejarahnya dapat diikuti dari masuknya

⁷² <https://kotabumiayu.com> diakses pada tanggal 16 Juli 2022

⁷³ Arsip letak geografis kecamatan bumiayu

⁷⁴ Didukcapil Kabupaten Brebes, diambil dari: <https://didukcapil.brebes.co.id> diakses pada tanggal 16 Juli 2022, jam 21:58 WIB

Islam pertama di Indonesia melalui ekspansi dan perkembangan kesultanan Islam, era kolonial dan waktu menjelang kemerdekaan. KUA telah mengalami dinamika transisi kelembagaan, baik dari segi jabatan maupun fungsi.⁷⁵

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tentang Pencatatan Nikah pasal 1, Kantor Urusan Agama Kabupaten yang disebut juga dengan KUA adalah Departemen Agama yang bertugas menyelenggarakan sejumlah tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.⁷⁶

Salah satu organisasi terkecil Kementerian Agama di Kabupaten adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Di bawah pengawasannya adalah Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS ISLAM) sehingga sebagai tangan panjang dari Kementerian Agama dan dibawah kendali seksi urusan agama Islam maka KUA secara structural mempunyai tugas yang berkaitan dengan urusan agama Islam.

KUA Kecamatan Bumiayu adalah satu diantara 17 KUA yang ada di Kabupaten Brebes yang berada di wilayah Brebes bagian selatan kurang lebih 65km dari Kabupaten Brebes sendiri. Mempunyai wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang cukup besar serta keadaan ekonomi yang bervariasi, sehingga dibutuhkan suatu tenaga prima untuk melaksanakan tugas-tugas Kantor Urusan Agama. Sebagai sebuah institusi, KUA Kecamatan Bumiayu bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugasnya. KUA Kecamatan Bumiayu terletak di Jl. Eks Kawedanan No. 7, Kampungbaru Munggang, Kec. Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Secara administratif KUA Kecamatan Bumiayu berada pada Brebes bagian selatan dari wilayah Kabupaten Brebes dengan jarak kurang lebih 65 km. sedangkan kantornya berada diatas tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dengan surat izin penggunaan dari Bupati Brebes nomor: 593.8/0403 tanggal 30 September 1985 dengan luas 600 m2. Tepatnya di desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dan dikelilingi oleh perkantoran tingkat Kecamatan Bumiayu, seperti: Kantor Polisi Sektor Bumiayu, Kantor Perizinan terpadu Kecamatan Bumiayu, Puskesmas Bumiayu, dan

⁷⁵ Departemen Agama, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Pulitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), cet. Ke-1, hlm. 23

⁷⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet. Kel-1, hlm. 395

Pendopo 2 Kabupaten Brebes. Juga berada di strategis tepi jalan raya Bumiayu jalur utama Tegal – Purwokerto sehingga mudah dijangkau.

Secara geografis KUA Kecamatan Bumiayu merupakan daerah dataran tinggi dengan luas secara keseluruhan 73.69 km². Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes
- Sebelah Selatan : Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes
- Sebelah Barat : Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

3. Visi, Misi dan Tujuan KUA Kecamatan Bumiayu

a. Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumiayu telah mengembangkan visi yang sejalan dengan tugas pokok dan tanggung jawab Kantor Urusan Agama (KUA) secara umum, yaitu: “Menjadikan Agama sebagai moral, etika dan pedoman kerja dan berkarya demi terciptanya pelayanan prima dan terbangunnya masyarakat madani.”

b. Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi serta visi KUA Kec. Bumiayu maka dapat disusun misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas administrasi dan dokumentasi KUA Kec, Bumiayu
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan bidang tugas KUA
- 4) Meningkatkan kualitas penghayatan keagamaan dalam masyarakat\

c. Tujuan KUA Kecamatan Bumiayu

Sesuai dengan visi dan misi tersebut maka dapat disusun tujuan sebagai berikut:

- 1) Terciptanya tertib administrasi nikah dan rujuk
- 2) Terciptanya penghulu dan P3N yang cakap dan mengerti terhadap tugas dan kewajibannya
- 3) Terciptanya keluarga sakinah di masyarakat
- 4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama diantaranya shalat, zakat, infak dan shodaqoh
- 5) Tercapainya tujuan dan fungsi wakaf secara baik dan benar
- 6) Terciptanya tertib administrasi wakaf dengan baik dan benar
- 7) Terciptanya generasi qurani

- 8) Terbinanya TPQ dengan baik
- 9) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan guna memperlancar pelayanan prima terhadap masyarakat

4. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Bumiayu

Sesuai dengan PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan Bab 1 pasal 2 KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya KUA kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- 3) Pengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan KUA Kecamatan

5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bumiayu

Jumlah personil pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu sebanyak 6 orang, terdiri dari 1 orang Kepala, 1 orang peghulu, dan 3 orang staff pelaksana. Adapun mitra kerja terdiri 1 orang Penyuluh Agama Islam. Berikut daftar pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu

Tabel 1. Pegawai KUA Kecamatan Bumiayu

No.	Nama Pegawai/NIP	Jabatan/Pangkat
1.	Zaini, S.Pd.I NIP. 196502051991031006	Kepala KUA Kecamatan Bumiayu/ Pembina
2.	Mushoffa, S.Ag NIP. 197210312000031001	Penghulu/ Penata Tk. 1
3.	Nurriyati Mufiddah, S.Ag NIP. 197411232001122002	Penyuluh Agama Islam/ Pembina
4.	Hindun R, S.Pd.I, M.M NIP. 197802192006042007	Staff Administrasi/ Penata Tk. 1
5.	Ulfatul Latifah, S.H.I NIP. -	Staff
6.	Yoanda NIP. -	Staff

6. Tugas-tugas Pegawai KUA Kecamatan Bumiayu

a. Tugas Kepala Kantor Urusan Agama

Tugas Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu adalah melaksanakan sebagian tugas Kementrian Agama Kabupaten Brebes dibidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembinaan kepenghuluan keluarga sakinah, kemasjidan, ibadah sosial, kemitraan, baitul mal dan kesejahteraan keluarga.
- 2) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan dan rumah tangga KUA
- 3) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- 4) Menyelenggarakan rapat pembinaan Kaur Kesra dan Pembantu Penghulu sebagai upaya untuk meningkatkan jalinan kerjsama dalam melaksanakan dan mengamalkan Keputusan Menteri Agama Nomor 477 tahu 2004.
- 5) Mengikuti rapat para Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Brebes yang dilaksanakan tiap bulan.
- 6) Mengikuti rapat dinas tetap para Kepala KUA Kecamatan yang diselenggarakan rutin tiap bulan.
- 7) Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral, dinas instansi/jawatan secara fungsional yang mempunyai hubungan dengan tugas.
- 8) Mengkoordinir kegiatan dalam wilayah kecamatan.
- 9) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas, memahami buku pedoman, dan petunjuk pelaksanaan.
- 10) Ikut berperan dalam melakukan pembinaan kerukunan kehidupan beragama di wilayah kecamatan Bumiayu.
- 11) Memberikan saran-saran kepada Kepala Kantor Kementrian Agama berkenaan dengan tugas Kantor Urusan Agama.
- 12) Membuat DP 3 Tahunan bagi semua karyawan di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu.
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Brebes dan Kepala Seksi Urusan Agama Islam.

b. Bidang Kepenghuluan

Tugas pokok Penghulu adalah melakukan bimbingan dan pelayanan kepenghuluan. Adapun rincian tugas Penghulu adalah sebagai berikut:

- 3) Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan.
- 4) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan.
- 5) Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah, dan saksi di balai nikah.
- 6) Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah, dan saksi di luar balai nikah.
- 7) Meneliti kebenaran data pasangan rujuk dan saksi.
- 8) Melakukan penetapan atau penolakan kehendak nikah/rujuk dan menyampaikannya.
- 9) Menganalisis kebutuhan konseling/penasehatan calon pengantin.
- 10) Menyusun materi dan disalin pelaksanaan konseling/penasehatan calon pengantin.
- 11) Mengarahkan/memberikan materi konseling/penasehatan calon pengantin.
- 12) Mengevaluasi rangkaian kegiatan konseling/penasehatan calon pengantin.
- 13) Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk.
- 14) Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah.
- 15) Memberikan khutbah/nasehat/do'a nikah/rujuk.
- 16) Memandu pembacaan sighat taklik talak.
- 17) Mengidentifikasi kasus pernikahan.
- 18) Menyusun monograsi kasus.
- 19) Menyusun jadwal penasehatan dan konsultasi.
- 20) Memberikan penasehatan dan konsultasi.
- 21) Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah II.
- 22) Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah III.
- 23) Menyusun materi pembinaan keluarga sakinah.
- 24) Melatih kader pembinaan keluarga sakinah.
- 25) Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah.
- 26) Mengidentifikasi permasalahan hukum munakahat
- 27) Menyusun materi bimbingan muamalah.
- 28) Membentuk kader pembimbing muamalah.
- 29) Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan.
- 30) Melakukan uji coba hasil pengembangan perangkat dan standar pelayanan nikah/ rujuk.

31) Melakukan kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan.

c. Bidang Statistik dan Administrasi

1) Melakukan tata usaha Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu meliputi:

- a) Menerima surat
- b) Mengarahkan surat
- c) Menyelesaikan surat
- d) Menata kearsipan surat
- e) Melakukan pengetikan dan penggandaan

2) Melakukan pengurusan perlengkapan kantor meliputi: penggandaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan menyiapkan penghapusan barang-barang di lingkungan Kantor Urusan Agama.

3) Melakukan urusan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan bumiayu meliputi:

- a) Melakukan absensi
- b) Memelihara inventarsi kantor
- c) Merencanakan dan mengusahakan kebutuhan perlengkapan dan sarana KUA.

4) Mengatur dan memelihara kebersihan. Ketertiban dan keindahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu.⁷⁷

2. Tata Cara dan Syarat-Syarat yang Harus Dipenuhi dalam Mengajukan Dispensasi

Untuk setiap orang yang hendak mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin di lingkungan Pengadilan Agama Brebes harus melengkapi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP orang tua pemohon. Identitas berupa fotocopy KTP tersebut merupakan orang tua salah satu anak atau pihak yang bersangkutan, akan tetapi disarankan dari bapak, apabila bapak tersebut sudah meninggal dunia maka boleh ibu yang mengajukan. Apabila kedua orang tua tidak berkenan, maka bisa saudara pada garis lurus ke atas.
- b. Fotocopy akta kelahiran anak pemohom. Dimaksudkan untuk melampirkan akta kelahiran yang bertujuan untuk menghindari ketidaksesuaian mengenai usia anak

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Zaini, selaku Kepala KUA Kecamatan Bumiayu. Tanggal 20 Juni 2022, jam 15:17 WIB

yang bersangkutan dengan tanggal kelahian pada identitas yang tercantum di dalam berkas yang lain.

- c. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir. Ijazah pendidikan tersebut sebagai syarat pelengkap untuk anak pemohon guna menyelaraskan antara keterangan yang disampaikan oleh orang tua pemohon mengenai pendidikan terakhir anak pemohon kepada petugas pembuat gugatan di Pengadilan Agama.
- d. Setelah berkas lengkap, maka berkas perlu dilakukan proses stempel pos bermaterai yang berada di Kantor Pos kecuali untuk fotocopy ijazah tidak perlu dilakukan stempel pos bermaterai, cukup fotocopy KTP orang tua pemohon, akta kelahiran anak pemohon dan fotocopy surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu.

3. Data Pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Bumiayu

Tabel 2. Data Jumlah Penolakan Kehenda Nikah

Dusun	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022- Agustus	Alasan
Jatisawit	2	1	-	1. Pasangan pengantin dengan hasil KIP (+) hamil 2. Sudah hamil di luar nikah 3. Orang tua khawatir kepada anaknya karena sudah berpacaran
Kaliwadas	1	1	-	
Adisana	1	2	2	
Langkap	3	2	1	
Penggarutan	2	1	1	
Kalinusu	1	3	2	
Kalierang	1	1	-	
Total :	11	11	6	

Sumber: Laporan buku tahunan KUA Kecamatan Bumiayu tahun 2020-2022 sampai bulan Agustus

Berdasarkan data pernikahan di bawah umur yang penulis dapatkan melalui dokumentasi arsip buku tahunan formulir penolakan kehendak nikah yang didapat di KUA Kecamatan Bumiayu, dari data tersebut menunjukkan bahwa angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes pada dua tahun terakhir tidak menunjukkan adanya penurunan atau peningkatan atau disebut dengan stagnan. Namun, dilihat pada tahun 2022 sampai bulan Agustus menunjukkan tercatat sejumlah enam penolakan kehendak

nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bumiayu beserta alasannya yaitu didapati calon pengantin yang hendak menikah dengan hasil KIP positif hamil, sudah hamil di luar nikah, dan Orang tua merasa khawatir anaknya terjerumus ke dalam hal negatif. Jumlah tersebut dapat diperkirakan meningkat atau tidak mengingat pada tahun 2022 masih ada empat bulan terakhir yang masih berjalan yang angkanya masih belum bisa diketahui.

4. Faktor Pernikahan Di Bawah Umur di Kecamatan Bumiayu

Perkawinan dibawah umur masih menjadi permasalahan yang ada di masyarakat sekitar dan masih menjadi pro dan kontra. Di Indonesia batasan usia perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang yaitu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang telah mencapai umur 19 tahun, perkawinan dibawah umur tetap diizinkan apabila terdapat alasan mendesak dan disertai bukti-bukti yang mendukung sehingga dapat diajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan di dalam pasal 7 ayat (2) di dalam undang-undang yang sama.⁷⁸

Praktik perkawinan dibawah umur yang dilegalkan oleh undang-undang perkawinan juga terjadi di KUA Kecamatan Bumiayu Kab. Brebes. Sehingga dalam penelitian ini dideskripsikan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dibawah umur di KUA Kecamatan Bumiayu Kab. Brebes yakni sebagai berikut:

1. Faktor Orang tua

Terjadinya pernikahan di bawah umur dapat disebabkan oleh pengaruh bahkan paksaan dari orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara kepada Kepala KUA Kec. Bumiayu, Bapak Zaini, S.Pd.I, sebagai berikut:

“Kadang namanya pergaulan remaja yang sudah begitu mendalam yang sudah begitu akrab, padahal namanya orang tua itu sudah betul-betul mendidik anaknya. Tapi namanya remaha kalau sudah kalut dalam hal hubungan percintaan sehingga membuat orang tua merasa khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga itu untuk bisa menjadikan satu rasa kekhawatiran orang tua itu dinikahkan walaupun usia belum maksimal sesuai dengan UU.”

⁷⁸ Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Faktor pendidikan

Pendidikan adalah upaya efektif dan penting dilakukan untuk mengubah pola pikir orang hingga mempengaruhi cara pandangnya terhadap sesuatu.⁷⁹ Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki orang tua akan memberikan pengaruh terhadap perilakunya. Orang tua yang memiliki pendidikan minim akan beranggapan bahwa menjadi anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena ujungnya hanya sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, pendidikan anak yang terputus menjadi alasan orang tuanya untuk segera dinikahkan.

Pendidikan yang rendah juga dapat mempengaruhi pola pikir setiap anak atau remaja dalam hal memahami dan mengerti makna dari tujuan dilangsungkannya pernikahan, dimana dapat menimbulkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur atau di bawah umur. Di KUA Kecamatan Bumiayu masih ada beberapa masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yang dapat mempengaruhi optimalnya sosialisasi tentang batasan usia pernikahan.

3. Faktor pergaulan bebas

Penyebab pernikahan dibawah umur selanjutnya adalah salah satu akibat dari pergaulan bebas yaitu, hamil diluar nikah. Pergaulan bebas yang identik dengan perilaku menyimpang sehingga mengarah kepada perbuatan seks yang menyebabkan hamil diluar nikah. Fenomena ini juga terjadi di Kecamatan Bumiayu seperti pernyataan Kepala KUA Kec. Bumiayu, Bapak Zaini, S.Pd.I berikut:

“Banyak anak-anak yang hamil diluar nikah dan diakibatkan karena pergaulan budaya bebas yang mereka biasanya dapatkan melalui internet, tontonan yang tidak pantas seperti porno. Mereka meniru apa yang dilihat apa yang ditonton tanpa disaring. Dan akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kehamilan diluar nikah akibat tontonan tidak senonoh dan pergaulan bebas remaja masa kini.”

Kasus pernikahan di bawah umur masih didominasi oleh faktor pergaulan bebas karena pergaulan bebas dapat dengan mudah didapatkan melalui sosial media atau situs-situs tertentu. Peredaran arus informasi di internet sangatlah masif dan tidak dapat dihindarkan. Remaja bisa mengakses apapun yang ada di internet. Dampak dari pergaulan bebas itu sendiri adalah hamil di luar nikah atau kehamilan yang tidak

⁷⁹ Muamaroh, Latar Belakang Rendahnya Kesadaran Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak Perempuan, *Educational Psychology Journal*, No. 1 tahun 2013

diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan kondisi dimana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran dari suatu kehamilan tersebut.

5. Peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Di Bawah umur

Kantor urusan agama Kecamatan merupakan salah satu lembaga yang berkompotan dan berperan dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

UU No.1 Tahun 1974 memang dulu usia pernikahan untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, kemudian seiring berjalannya waktu ada perubahan pada undang-undang karena dianggap usia 16 tahun bagi calon pengantin perempuan terlalu dini, maka dari itu UU No. 1 Tahun 1974 direvisi pada tahun 2019 atas perubahan yang sebelumnya usia 16 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perubahan undang-undang tersebut hanya revisi umur saja. KUA Kecamatan Bumiayu setiap bulannya membuatkan penolakan atas pernikahan yang belum mencukupi umur atau tidak sesuai aturan. Namun, pernikahan dibawah umur dapat dilaksanakan asalkan melalui prosedur, yaitu sidang isbat nikah di Pengadilan Agama atau meminta dispensasi untuk izin menikah di KUA Kec. Bumiayu. Seperti hasil wawancara kepada Penyuluh Agama KUA Kec. Bumiayu, Ibu Hurriyati M, S.Ag:

“Jadi, jika ingin tetap menikah di KUA Kec. Bumiayu maka KUA akan menyarankan untuk meminta surat dispensasi untuk izin menikah. Tetapi apabila ada ketentuan yang kurang misalnya usia ini tidak ada larangan asalkan prosedurnya dijalankan. Jadi kita KUA menyarankan apabila usia kurang dari beberapa bulan lagi dapat memenuhi aturan lebih baik ditunggu, kita tidak serta merta langsung memberikan penolakan namun memberikan saran untuk ditunggu. Namun apabila ada alasan yang paling urgent biasanya sudah hamil dulu maka dapat mengikuti sidang isbat di Pengadilan Agama. Penolakan nikah namanya N7.”⁸⁰

Kantor urusan agama Kecamatan Bumiayu sebagai aparatur negara dan unit terdepan dari Kementerian Agama tidak menghendaki adanya pernikahan dibawah umur, kecuali dengan mengikuti aturan undang-undang yaitu mengajukan dispensasi kepada pengadilan agama agar diperbolehkan menikah dengan alasan tertentu atau *urgent*.

Secara teoritis, upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur dapat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama melalui perannya sebagai berikut:

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Hurriyati M, S.Ag, pada tanggal 26 Juli 2022

1. Pelayanan di bidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA. Dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Bumiayu dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan pernikahan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur. Seperti hasil wawancara kepada Kepala KUA Bapak Zaini, S.Pd.I sebagai berikut:

“Jika ada anak yang ingin menikah tetapi belum mencapai umur, KUA tetap berpedoman pada aturan UU tentang Perkawinan bahwa batas usia menikah laki-laki dan perempuan 19 tahun, kalo misal belum cukup umur bisa dengan membuat surat ataupun meminta surat dispensasi dari pengadilan agama diawali dari pengganti KUA berupa formulir penolakan kehendak nikah/ rujuk yaitu tertera pada N7.”⁸¹

Pernyataan tersebut juga dikuat oleh hasil wawancara kepada penyuluh KUA Ibu Hurriyati, S.Ag, beliau menuturkan:

“Menikah sebelum usia 19 tahun tidak dilarang asalkan melalui prosedur, yaitu sidang isbat menikah di pengadilan agama atau meminta dispensasi untk izin menikah di KUA Kecamatan Bumiayu, kemudian nanti keluar putusan dari pengadilan yang nantinya menjadi dasar bahan untk mendaftar nikah.”

Dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Bumiayu dapat membuat kebijakan yang bersifat operasional mengenai prosedur pencatatan pernikahan dan administrasinya yang tidak bertentangan dan mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku dalam halnya meminimalisir angka pernikahan di bawah umur.

2. Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan

Kegiatan berupa penyuluhan dan sosialisasi menjadi salah satu langkah KUA Kecamatan Bumiayu dalam upaya dan perannya untuk meminimalisir angka pernikahan di bawah umur. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis kepada Penyuluh KUA PNS, Ibu Hurriyati M, S.Ag:

“Kami bersama mitra penyuluh Non pns lainnya bersama-sama dalam memberikan penyuluhan sosialisasi tentang pernikahan.”

Kegiatan ini lebih banyak dilakukan dengan metode ceramah, dan tanya jawab terhadap remaja langsung, hal ini dilakukan oleh KUA Kecamatan dan lembaga lintas sektoral melalui kunjungan ke sekolah-sekolah. Seperti hasil wawancara kepada penyuluh KUA:

⁸¹ Hasil wawancara dengan Kepala KUA, Bapak Zaini, S.Pd.I

”Kemarin baru saja kami penyuluh mengadakan bimbingan remaja usia sekolah yang diadakan selama satu hari, kita mengadakan acara tersebut dengan 50 peserta anak usia sekolah, narasumbernya ya dari kita sendiri penyuluh agama KUA, dari pihak puskesmas juga ada. Dalam acara tersebut memberikan sosialisasi kepada anak sekolah tentang pernikahan dan Undang-Undangnya, dampak pernikahan di bawah umur, efeknya juga seperti apa.”⁸²

3. Pelayanan di bidang kepenghuluan

Dalam hal ini KUA Kecamatan Bumiayu mengoptimalkan kepada para penghulu dan juga amil desa (lebe desa) dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai batasan umur yang sudah ditentukan, baik melalui khutbah nikah atau ketika hadir dalam acara di desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mushoffa, S.Ag bahwa memberikan nasehat perkawinan kepada calon pengantin adalah salah satu cara atau upaya dari KUA dalam ikut serta meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bumiayu. Nasehat pernikahan disampaikan pada saat bimbingan perkawinan yang sudah terprogram oleh Kementrian Agama setiap tahunnya. Sebagaimana yang telah dituturkan Bapak Mushoffa, S.Ag, sebagai berikut:

“Pihak KUA telah melakukan berbagai macam cara untuk meminimalisir angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bumiayu, mulai dari menasehati pihak pasangan suami isteri yang hendak melakukan pendaftaran di KUA, bahkan kami pun juga mengirimkan salah satu anggota kami untuk terjun ke masyarakat untuk melakukan penyuluhan terhadap bahayanya pernikahan di bawah umur. Penyuluhan tersebut telah dilakukan di berbagai tempat seperti pengajian di sekitar masjid dan juga sudah memberikan pembelajaran dan himbauan untuk tidak melakukan pernikahan di bawah umur di sekolah-sekolah atau disebut bimbingan remaja usia sekolah yang diadakan bertempat di kawedanan Bumiayu. Dari semua hal yang kami lakukan kami berharap dapat meminimalisir lajunya angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.”

Di KUA Kecamatan Bumiayu sendiri tiap tahun ada tiga angkatan dengan satu angkatannya terdapat 30 orang. Dengan adanya bimbingan perkawinan tersebut dimaksudkan agar para calon pengantin lebih siap atau matang sebelum melangsungkan pernikahan tujuannya untuk membangun keluarga yang sakinnah, mawaddah, warahmah.

⁸² Hasil wawancara dengan Ibu Hurriyati M, S.Ag

6. Efektivitas Peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Di bawah Umur

Efektivitas peran KUA Kec. Bumiayu dilakukan dengan upaya-upaya KUA Kecamatan Bumiayu dalam meminialisir angka pernikahan dibawah umur sebagaimana pada hasil wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Bumiayu, Bapak Zaini, S.Pd.I, sebagai berikut:

“Upaya KUA dalam menekan angka pernikahan dibawah umur yaitu dengan melalui penyuluh-penyuluh agama yang ada di KUA, melalui KUA sendiri dalam penyampaian rapat-rapat koordinasi, yaitu sebagian daripada sosialisasi penyuluhan tentang batasan usia yang diperbolehkan menikah dan dampak pernikahan dibawah umur. Dan bekerja sama dengan pihak terkait seperti Lebe atau amil desa.”⁸³

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara oleh penyuluh agama KUA Kec. Bumiayu, Ibu Hurriyati, S.Ag, yakni:

“Di Bumiayu sendiri ada bimbingan perkawinan yang diadakan oleh kemenag tiap tahun kita dapat tiga angkatan. Tiga angkatan itu diberikan kepada calon pengantin 30 orang setiap satu angkataannya..”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti menganalisis bahwa upaya KUA Kec. Bumiayu dalam menekan angka pernikahan dibawah umur di Kecamatan Bumiayu dilakukan dengan sosialisasi penyuluhan terkait dampak dan bahayanya pernikahan dibawah umur, melalui rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh KUA dan adanya bimbingan pranikah. KUA Kecamatan Bumiayu juga melakukan kerjasama/partnership dengan seluruh *stakeholder* dengan struktur fungsional dibawah, diantaranya amil desa melakukan sosialiasasi penyuluhan kepada masyarakat dengan kesepakatan yang telah disepakati.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Zaini, S.pd.I selaku Kepala KUA kec. Bumiayu

⁸⁴ Wawancara dengan ibu Hurriyati M, S.Ag selaku Penyuluh Agama KUA Kec. Bumiayu

BAB IV

ANALISIS PERAN KUA KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES

DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

A. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur di Kecamatan Bumiayu

Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, diantaranya:

1. Faktor Orang tua

Orang tua merupakan seseorang yang mulia yang secara ikhlas memberikan kasih sayangnya kepada setiap anak, akan tetapi terkadang peran orang tua di dalam proses pengajuan permohonan pernikahan di bawah umur, masih ada orang tua yang tidak sabar untuk menikahkan anaknya dikarenakan ingin khawatir anaknya terjerumus ke dalam hal yang negatif seperti berpacaran yang mengakibatkan hamil di luar nikah.

Orang tua memiliki posisi yang tinggi dibandingkan dengan yang lainnya dimana harus dihormati, ditaati dan dipatuhi. Orang tua menginginkan anaknya untuk segera menikah karena adanya rasa khawatir jika anaknya suatu saat melakukan perbuatan yang membuat malu nama baik orang tua. Selain itu, alasan orang tua menikahkan anaknya karena merasa khawatir anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket membuat orang tua merasa perlu dinikahkan karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara serta diperkuat oleh data jumlah penolakan kehendak nikah beserta alasannya.

2. Faktor Pendidikan

Proses pendidikan melalui sekolah merupakan salah satu pengaruh mendasar seorang melakukan pernikahan di bawah umur, artinya bahwa jika setiap anak memperhatikan dan mengikuti program pembelajaran yang dianjurkan oleh pemerintah, maka pernikahan di bawah umur tidak akan terjadi. Kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun, hal tersebut jika benar-benar diimplementasikan maka seorang akan lulus sekolah di usia lebih dari 18 tahun bagi wanita dan kisaran 18 tahun bagi laki-laki, walaupun masih harus memenuhi ketentuan minimal 19 tahun. Namun dunia pendidikan juga akan mempengaruhi pola berfikir dari setiap anak mengenai usia ideal dalam perkawinan, sehingga akan menunda pernikahan di bawah umur.

Pelaku pernikahan di bawah umur menikah karena putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan sekolah, mereka memilih menikah karena menganggap pilihan tersebut dapat memberikan keringanan dalam melanjutkan hidup, terutama perempuan karena ketika sudah menikah mereka akan dinafkahi oleh suami sebagai isteri.

Menikah menjadi alternatif pilihan bagi remaja atau anak-anak yang mennganggur, tidak bekerja setelah lulus sekolah, dan tidak sekolah. Maka dari itu, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat itu mempengaruhi pola pikir dalam memahami dan mengerti makna dari tujuan dilangsungkannya pernikahan, hal tersebut dapat memicu adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup usia atau di bawah umur untuk menikah. Seperti yang terdapat pada Kecamatan Bumiayu, di desa-desa yang bukan kota ada beberapa alasan karena faktor pendidikan karena lulusan S1 jarang paling hanya lulus SMP atau lulusan SD. Pendidikan yang kurang baik di masyarakat dapat menjadi penyebab tidak optimalnya pengetahuan luas tentang pernikahan yang diterima kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan terkait pernikahan salah satunya batas usia minimal untuk menikah. Yaitu sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa batas usia 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki dan usia 19 tahun bagi calon pengantin perempuan.⁸⁵ Minimnya tingkat pendidikan di keluarga juga menjadi faktor yang mempengaruhi tindakan dan perilaku remaja di masyarakat. Tingkat pendidikan yang paling berperan dalam hal ini adalah pendidikan agama. Orang tua yang tidak melakukan pengawasan secara intens mengakibatkan remaja terjerumus tanpa tahu itu benar atau tidaknya. Contohnya adalah orang tua memberi izin anaknya untuk berpacaran, tapi orangtua tidak melakukan pengawasan.

3. Faktor Pergaulan Bebas

Kasus pernikahan dibawah umur masih didominasi oleh faktor pergaulan bebas karena pergaulan budaya bebas yang mereka dapatkan melalui internet sehingga membuat mereka terpengaruh. Pengaruh internet yang seringkali memuat atau menampilkan situs pornografi. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan

⁸⁵ Hasil wawancara staf penyuluh KUA Kecamatan Bumiayu

hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala KUA Kecamatan Bumiayu serta kepada staff Penyuluh Agama bahwa rata-rata pengajuan nikah dibawah umur di KUA Kecamatan Bumiayu, alasan paling banyak adalah karena sudah hamil di luar nikah. Karena hal urgent tersebut maka harus dinikahkan. Peredaran arus informas di internet sangatlah masif dan tak terhindarkan. Remaja bisa mengakses apapun yang ada di internet. Hal yang membuatnya berbahaya adalah risiko remaja meniru konten yang tidak pantas di internet. Dampak dari pergaulan bebas itu sendiri adalah hamil di luar nikah atau kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan kondisi dimana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran dari suatu kehamilan.

B. Analisis Peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Di Bawah Umur

Kantor urusan agama Kecamatan Bumiayu adalah unit terdepan kementerian agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam, di wilayah Kecamatan (KMA No. 517/2001 dan PMA No. 11/2007) dikatakan sebagai unit terdepan ini menunjukkan peran KUA Kecamatan Bumiayu sangat strategis, bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan di bidang urusan agama Islam. KUA Kecamatan Bumiayu melaksanakan peraturan budaya kerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KUA yaitu tertera pada PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan Bab 1 pasal 2 yaitu melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya KUA Kecamatan Bumiayu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelola dokumentasi dan sistem infomasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan dengan keadaan calon mempelai (baik salah satu maupun keduanya) kurang atau tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan. Ketentuan mengenai batas minimal usia untuk syarat pernikahan di Indonesia adalah 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan 19 tahun untuk calon mempelai perempuan. Artinya, manakala salah satu atau kedua calon mempelai kurang memenuhi standar minimal usia tersebut, maka perkawinan tidak dapat memenuhi standar usia tersebut.

Pernikahan adalah ikatan syari'at yang disyari'atkan, memiliki berbagai macam pilihan dan aturan, maka dalam Islam ikatan pernikahan disebut dengan sunnah yang sekaligus sunnah Rasulullah SAW.⁸⁶ Dalam pelaksanaannya Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu melaksanakan beberapa upaya dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan hasil data wawancara yang penulis temukan tentang peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dalam meminimalisir angka pernikahan di bawah umur, penulis menganalisis data tersebut dalam bab pembahasan ini, seperti yang telah dijelaskan oleh para narasumber pegawai KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes terkait perannya dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur, sebagai berikut:

1. Pelayanan di bidang administrasi yaitu termasuk pencatatan nikah, rujuk dan talak serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA. Dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Bumiayu dapat membuat kebijakan sesuai prosedur. Seperti penolakan kehendak nikah apabila umur calon pengantin belum memenuhi aturan, maka KUA akan menyarankan untuk membuat surat dispensasi ke Pengadilan Agama. Berdasarkan hal ini, KUA melakukan sesuai perannya karena KUA tidak bisa memberikan boleh atau tidaknya namun harus sesuai dengan putusan dari Pengadilan Agama, setelah itu baru KUA bisa memutuskan untuk bisa melakukan pernikahan.
2. Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan

Penyuluhan dan sosialisasi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undnag-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7 ayat 1 mengenai batasan umur seseorang diperbolehkan untuk menikah, yakni 19 tahun untuk

⁸⁶ Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), h. 27

laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya serta dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur seperti dari aspek hukum, psikologis, biologis, dan aspek lainnya. Dengan tujuan, masyarakat dapat menyadari pentingnya menikah sesuai dengan umur yang telah ditentukan Undang-undang.

3. Pelayanan di bidang kepenghuluan

Dalam hal ini KUA mengoptimalkan para penghulu dan juga amil desa dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai batasan umur yang telah ditentukan, baik melalui khutbah, bimbingan pra perkawinan atau ketika hadir dalam acara-acara desa.

Masalah batasan usia perkawinan sudah ditentukan dalam UU yang mengatur semua tentang perkawinan yaitu, UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 (pasal 7 ayat 1), bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, Di KUA Kecamatan Bumiayu masih banyak calon pengantin yang belum mengetahui batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, maka KUA akan memberikan penjelasan, arahan, nasehat dan pembinaan karena syarat-syarat tersebut baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Islam mengatur dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya sudah dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga.

Peranan sosial menggambarkan hak, tugas kewajiban dan perilaku yang sesuai dengan orang yang memegang posisi tertentu dalam konteks sosial tertentu.

Analisis yang dapat penulis uraikan adalah Kantor Urusan Agama memiliki tugas yakni melakukan pelayanan dan pembimbingan masyarakat Islam di Wilayah kerjanya. Salah satu penjabaran tugas tersebut ialah bahwa KUA memiliki fungsi pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Kemudian dalam rangka mewujudkan fungsi tersebut KUA Kecamatan Bumiayu memiliki stakeholder yang saling bersinergi yakni Kepala Kantor Urusan Agama, Penghulu KUA Kecamatan Bumiayu, Penyuluh Agama Islam fungsional dan Amil desa atau Lebe. Salah satu peran bimbingan keluarga sakinah yang

dilakukan KUA Kecamatan Bumiayu adalah bimbingan untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur.

Pertama adalah peran yang telah dilakukan KUA Kecamatan Bumiayu dalam meminimalisir angka pernikahan di bawah umur melalui pelayanan administrasi. Peran ini merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi yang tertera pada PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan Bab 1 pasal 2.

Kedua adalah melalui sosialisasi Undang-undang Perkawinan dan penyuluhan. Peran ini merupakan tugas dan fungsi penghulu dan penyuluh sebagai birokrasi perwakilan pemerintah yang hadir di masyarakat. Begitupun yang dilakukan oleh Penghulu dan Penyuluh KUA Kecamatan Bumiayu yang melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat baik kepada para orang tua maupun anak guna meminimalisir pernikahan di bawah umur. Apabila dianalisis bahwa peran sosialisasi dan penyuluhan oleh Penghulu dan Penyuluh Agama Islam memang memegang peranan penting untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bumiayu. Peran sosialisasi Undang-undang tentang Perkawinan secara tegas menekankan kepada masyarakat agar tidak melakukan pernikahan apabila belum berumur 19 tahun sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini penting disampaikan sebab batasan umur yang ditetapkan pemerintah di dalam undang-undang yakni 19 tahun sejatinya memiliki fungsi dan maksud tertentu. Umur 19 tahun merupakan batas usia remaja yang merupakan awal masa seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa yang diikuti dengan perubahan fisik, perilaku, serta emosional. Sehingga setelah mencapai umur 19 tahun maka kemampuan individu dari kematangan sikap emosional, fisik, perilaku dan biologis dapat terwujud. Batas umur 19 tahun juga bertepatan dengan selesainya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun atau hingga SMA sederajat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal tersebut membuat anak bisa melakukan perkawinan apabila telah selesai pendidikan di sekolah tinggi.

Peran penyuluhan dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Bumiayu tidak dapat maksimal dijalankan karena mengalami hambatan berupa konflik peraturan. Sehingga KUA Kecamatan Bumiayu yang sudah berusaha maksimal berperan untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur dalam bentuk penetapan pengabulan permohonan dispensasi kawin. Peran penghulu selanjutnya ialah

pengetatan pendaftaran perkawinan. Calon pengantin yang hendak melakukan perkawinan tentu harus melalui prosedur pendaftaran nikah yang nantinya akan di proses lanjutan yakni pemeriksaan data atau berkas calon pengantin dan walinya yang telah didaftarkan dengan model tanya jawab dengan penghulu KUA.

Proses pengetatan pendaftaran ini merupakan upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Bumiayu untuk meminimalisir angka pernikahan di bawah umur yang tidak memiliki alasan sangat mendesak sebagaimana amanat pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena memang pada prinsipnya pernikahan di bawah umur itu dilarang oleh negara, hanya saja ketika ada alasan sangat mendesak yang seperti dinyatakan oleh penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Bumiayu seperti hamil di luar nikah atau hamil duluan dan sudah mengantongi penetapan pengabulan dispensasi kawin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak bisa ditolak.

Kerjasama sektoral yang dilakukan oleh penghulu KUA Kecamatan Bumiayu terdiri dari internal dan eksternal. Kerjasama internal yaitu menjalin kegiatan bersama dengan penyuluh agama dan Lebe atau modin di KUA Kecamatan Bumiayu untuk bersama-sama memberikan penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melakukan pernikahan ketika sudah mencukupi usia yang ditentukan dengan mempertimbangkan hukum yang ada serta kemaslahatan yang didapat. Kemudian terkait kerjasama eksternal maka Kepala KUA Kecamatan Bumiayu bersama pihak layanan kesehatan atau Puskesmas untuk memberikan sosialisasi mengenai dampak dan risiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur sehingga mampu mencegah masyarakat Kecamatan Bumiayu untuk tidak melakukannya. Selain itu juga bekerja sama dengan pihak guru di sekolah-sekolah mengenai pentingnya pendidikan guna membuat anak dan orang tua lebih memprioritaskan pendidikan terlebih dahulu daripada memilih untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Keberhasilan KUA Kecamatan Bumiayu dalam menjalankan perannya khususnya dalam meminimalisir angka pernikahan di bawah umur dapat dilihat dari data tabel jumlah pernikahan di bawah umur yang terjadi selama beberapa tahun ke belakang, sebagai berikut:

Tabel 2. Data Jumlah Penolakan Kehenda Nikah

Dusun	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022- Agustus	Alasan
Jatisawit	2	1	-	1. Pasangan pengantin dengan hasil KIP (+) hamil
Kaliwadas	1	1	-	
Adisana	1	2	2	
Langkap	3	2	1	2. Sudah hamil di luar nikah
Penggarutan	2	1	1	
Kalinusu	1	3	2	3. Orang tua khawatir kepada anaknya karena sudah berpacaran
Kalierang	1	1	-	
Total :	11	11	6	

Sumber: Laporan buku tahunan KUA Kecamatan Bumiayu tahun 2020-2022 sampai bulan Agustus

Jika berdasar pada jumlah penolakan kehendak nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes menyatakan bahwa angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes pada dua tahun terakhir tidak menunjukkan adanya penurunan atau peningkatan atau disebut dengan stagnan. Namun, dilihat pada tahun 2022 sampai bulan Agustus menunjukkan tercatat sejumlah enam penolakan kehendak nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bumiayu beserta alasannya yaitu didapati calon pengantin yang hendak menikah dengan hasil KIP positif hamil, sudah hamil di luar nikah, dan Orang tua merasa khawatir anaknya terjerumus ke dalam hal negatif. Jumlah tersebut dapat diperkirakan meningkat atau tidak mengingat pada tahun 2022 masih ada empat bulan terakhir yang masih berjalan yang angkanya masih belum bisa diketahui. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa KUA dalam menjalankan perannya terlihat memberikan dampak yang signifikan apabila jumlah angka pernikahan di bawah umur pada tahun 2022 tidak meningkat lebih tinggi.

C. Analisis Efektivitas Peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Dalam Meminimalisir Angka Pernikahan Di bawah Umur

Efektivitas peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dalam meminimalisir angka pernikahan di bawah umur diperlihatkan pada upaya-upaya KUA dalam mengatasi salah satu permasalahan tersebut. Ditinjau dari upaya yang dilakukan KUA, sebagai berikut:

1. Melalui rapat-rapat koordinasi yang dilakukan Kepala KUA Kecamatan Bumiayu tentang pernikahan dibawah umur kepada mitra kerja di desa serta melakukan kerjasama/*partnership* dengan seluruh *stakeholder* dari struktur fungsional KUA Kecamatan Bumiayu.
2. Melakukan pelayanan di bidang penghulu yang dalam hal ini KUA Kecamatan Bumiayu dapat mengoptimalkan para penghulu dan juga Lebe (Amil desa) dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai batasan umur yang telah ditentukan, baik melalui khutbah nikah atau ketika diundang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.
3. Melaksanakan bimbingan perkawinan dengan memberikan pembinaan kepada calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Hal ini dilakukan dari kerjasama penghulu dan penyuluh agama untuk melakukan bimbingan pranikah dengan memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah. KUA Kecamatan Bumiayu juga melakukan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat dan memperketat prosedur serta administrasi pernikahan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka menekan angka pernikahan dibawah umur.
4. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang Perkawinan, dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Bumiayu mensosialisasikan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, yaitu pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan perkawinan yaitu umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu pihak KUA Kecamatan Bumiayu mengadakan kepada masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan dibawah umur dari aspek psikologis, biologis, kesehatan dan aspek lainnya. Sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-undang

Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Bumiayu menunjukkan keberhasilan atau pencapaian terhadap peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes yang ditunjukkan pada etos kerja atau kinerja KUA sebagaimana fungsi dan perannya.⁸⁷

KUA Kecamatan Bumiayu efektif atau tidaknya dalam menjalankan peran serta fungsi sebagai layanan masyarakat yang bergerak dalam bidang keagamaan serta pelayanana masyarakat dapat dilihat dari tabel jumlah penolakan kehendak nikah yang dikeluarkan KUA, hal ini dapat mengetahui seberapa banyak permohonan pernikahan di

⁸⁷ Hasil wawancara Kepala KUA, Bapak Zaini, S.Pd.I

bawah umur di Kecamatan Bumiayu. Jika, jumlah angka pernikahan di bawah umur mengalami peningkatan maka upaya-upaya yang dilakukan KUA dianggap tidak atau kurang efektif dan perlu perbaikan serta evaluasi lebih lanjut, namun apabila jumlah angka pernikahan di bawah umur mengalami penurunan maka upaya-upaya yang dilakukan KUA sudah efektif.

Tabel 2. Data Jumlah Penolakan Kehenda Nikah

Dusun	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022- Agustus	Alasan
Jatisawit	2	1	-	1. Pasangan pengantin dengan hasil KIP (+) hamil
Kaliwadas	1	1	-	
Adisana	1	2	2	
Langkap	3	2	1	2. Sudah hamil di luar nikah
Penggarutan	2	1	1	
Kalinusu	1	3	2	3. Orang tua khawatir kepada anaknya karena sudah berpacaran
Kalierang	1	1	-	
Total :	11	11	6	

Sumber: Laporan buku tahunan KUA Kecamatan Bumiayu tahun 2020-2022 sampai bulan Agustus

Berdasarkan data pernikahan di bawah umur yang penulis dapatkan melalui dokumentasi arsip buku tahunan formulir penolakan kehendak nikah yang didapat di KUA Kecamatan Bumiayu, dari data tersebut menunjukkan bahwa angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes pada dua tahun terakhir tidak menunjukkan adanya penurunan atau peningkatan atau disebut dengan stagnan. Namun, dilihat pada tahun 2022 sampai bulan Agustus menunjukkan tercatat sejumlah enam penolakan kehendak nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bumiayu beserta alasannya yaitu didapati calon pengantin yang hendak menikah dengan hasil KIP positif hamil, sudah hamil di luar nikah, dan Orang tua merasa khawatir anaknya terjerumus ke dalam hal negatif. Jumlah tersebut dapat diperkirakan meningkat atau tidak mengingat pada tahun 2022 masih ada empat bulan terakhir yang masih berjalan yang angkanya masih belum bisa diketahui.

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2020-2021 upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Bumiayu beserta lintas sektoralnya menunjukkan tidak memberikan hasil atau pencapaian guna

meminimalisir angka pernikahan di bawah umur, sedangkan apabila dilihat dari tahun 2020-2022 sampai bulan Agustus terlihat adanya penurunan jumlah penolakan artinya permohonan pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Bumiayu tidak sebanyak pada dua tahun terakhir. Meskipun tahun 2022 masih ada empat bulan terakhir yang masih berjalan, setidaknya KUA Kecamatan Bumiayu sudah mengoptimalkan upaya-upaya yang telah dilakukakn, namun masih perlu adanya evaluasi yang dilakukan terkait upaya tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Analisis peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dalam meminimalisir angka pernikahan dibawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bumiayu, diantaranya:
 - a. Faktor orang tua, orang tua merasa khawatir anaknya terjerumus lebih jauh dalam hubungan pacaran. Hal tersebut menyebabkan rasa khawatir pada orang tua sehingga orang tua merasa menikahkan anaknya menjadi jalan yang baik bagi orang tua maupun anak.
 - b. Faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pola pikir serta perilaku tiap individu untuk memahami tentang pernikahan. Tingkat pendidikan yang paling berperan adalah pendidikan agama.
 - c. Faktor pergaulan bebas, pergaulan budaya bebas yang dapat dengan mudah didapatkan oleh para remaja sehingga membuat mereka mudah terpengaruh oleh konten-konten dari internet yang tidak senonoh. Peredaran arus informasi di internet yang tak bisa dihindarkan. Hal yang membuat berbahaya adalah risiko remaja meniru konten yang tidak pantas, dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas seperti kehamilan yang tidak diinginkan, seks bebas dan hamil di luar nikah.

2. Peran KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dalam meminimalisir angka pernikahan di bawah umur. KUA sebagai pelayanan di bidang keagamaan yang paling dekat dengan masyarakat menjalankan perannya guna meminimalisir angka pernikahan di bawah umur melalui: (a) pelayanan administrasi, (b) penyuluhan dan sosialisasi UU Perkawinan, (c) Pelayanan di bidang kepenghuluan. Kegiatan peranan yang dilakukan KUA diketahui bahwa KUA dalam menjalankan perannya terlihat memberikan dampak yang signifikan apabila jumlah angka pernikahan di bawah umur pada tahun 2022 tidak meningkat lebih tinggi. Karena jumlah data menunjukkan angka penurunan dari tahun 2021 menuju tahun 2022-bulan Agustus.

3. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan atau pencapaian. Oleh karena itu, efektivitas peran KUA ditunjukkan melalui upaya-upaya yang dilakukan KUA dalam menekan angka pernikahan di bawah umur, hal tersebut dapat dilihat data pada tahun 2020-2021 upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Bumiayu beserta lintas sektoralnya menunjukkan tidak memberikan hasil atau pencapaian guna meminimalisir angka pernikahan di bawah umur, sedangkan apabila dilihat dari tahun 2020-2022 sampai bulan Agustus terlihat adanya penurunan jumlah penolakan artinya permohonan pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Bumiayu tidak sebanyak pada dua tahun terakhir. Meskipun tahun 2022 masih ada empat bulan terakhir yang masih berjalan, setidaknya KUA Kecamatan Bumiayu sudah mengoptimalkan upaya-upaya yang telah dilakukakn, namun masih perlu adanya evaluasi yang dilakukan terkait upaya tersebut.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis harap petugas KUA Kecamatan Bumiayu lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam persyaratan administrasi dan mensosialisasikan dibidang perkawinan, tidak hanya kepada para calon pengantin tetapi bisa meluas ke desa-desa yang masih awam dengan aturan tentang perkawinan.
2. Hendaknya Penghulu dan Penyuluh agama yang ada di KUA Kecamatan Bumiayu lebih mengoptimalkan lagi dalam melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, calon pengantin, dan kelompok binaan tentang batasan usia pernikahan agar masyarakat paham tentang UU Perkawinan dan patuh terhadap akan pentingnya kesadaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, M. Q. (2019). *Pengantar Ilmu Dakwah*. Qiara Media.
- Ahmad Muhlis, & Muhlis. (2019). *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur* . Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Arikuto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asep Saepudin, J., & dkk. (2013). *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis* . Jakarta: Kencana.
- Buddihardji, M. (2015). *Panduan Praktis Penilaian Kinerja Karyawan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Fattah, A. H. (2017). *Kepuasan Kerja & Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Elmaterra.
- Firdamasari, A. R. (2018). Penerapan Manajemen Dakwah dalam Meningkatkan Motivasi Kerja di KUA Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, Skripsi.
- Firmansyah, A. (2019). *Manajemen Masjid*. Jakarta: Qiara Media.
- Hartanto, D. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- H.R. Tha Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam ash Shahihah Juz 2.625
- Idris, A. (2016). *Pengantas Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Sleman: Deepublish.
- Khoirudin, N. (2005). *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa.
- Muhammad Hasan, d. (2022). *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)*. Bandung: Widina Media Utama.
- Munir, M., & ilaihi, W. (2006). *Manajemen Dakwah*. Jakartsa: Prenada Media Group.

- Nasar, M. F. (1996). *H.S.M Nasaruddin Latif Biografi dan Pemikiran*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nasution, K. (2005). *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa.
- Nawawi, H. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Prasetya, T. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Putra, S. N. (2018). Implementasi Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Waykanan, Skripsi.
- Riva'i, A. K. (2016). *Komunikasi Sosial Pembangunan: Tinjauan Teori Komunikasi dalam Pembangunan Sosial*. Pekanbaru: Ahwa dan Hawa.
- Sahla, A., & Nazara, N. (2011). *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: Belanoor.
- Samsurizal. (2021). *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Sarawat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sarosa, S. (2012). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Indeks.
- Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Setiawan, G. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, Seorjono. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sinaga, O. S. (2020). *Manajemen Kinerja dalam Organisasi*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Siyoto, D. S., & Sodik, M. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

- Suharti. (2012). *Kinerja Pegawai*. Makassar: Alauddin University Press.
- Sukring, D. H. (2021). *Buku Ajar Hukum Islam*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Suma, A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunarso, B. (2019). *Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluhan dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari*. Jawa Timur: Myria Publisher.
- Suprihatno, J. (2014). *Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Supriyadi, G. d. (2003). *Budaya Kerja Organisasi Pemerintah*. Jakarta: Lembaga Administrasi.
- Suyoto, D. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing.
- Syamii. (2011). *Qur'an Hijaz Terjemah dan Ushul Fiqih*. Bandung: Sygma Creative Media Crop.
- Tasmara, T. (2002). *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Jakarta: Gema Insani.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Yunianto, C. (2018). *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media.

Journal

- C., S. W., & K., E. N. (2022). Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Hukum Perkawinan Indonesia. *Journal Al-Hakim Islamic Law & Contemporary Issues, Vol. 3 No. 1*.
- Darondos, S. (2014). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya. *Lex et Societatis Vol. 2 No. 4*.
- Indrianingsih, Ira. Dkk. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan di Desa Janapria, *Jurnal Warta Desa Vol. 2 No. 1*.
- Miyono, N. (2017). The Influence of Work Culture on The Quality of Marriage Service in Banyumas District. *Jurnal Bimas Islam, Vol. 10 No. IV*.

- Nasution, Khairuddin. (2003). Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofi dan Implikasinya dalam Butir-butir UU, *Jurnal UNISIA* Nomor 48/XXVI/II.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadits* Vol. 3 No. 1
- Sutrisna, T. I. (2013). Motivasi Budaya Kerja dan Kinerja. *Jurnal Disiplin*, Vol.1 No. 3.
- Trisnani. (2017). Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar, *Jurnal Komunikasi, Media dan Informastika*, Vol. 6 Nomor 1.
- Zulkifli. (2017). Pengaruh Budaya Kerja dan Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Kantor Urusan Agama Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol. 3 No.2 .

Skripsi

- Aryani, S. (2021). *Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram,
- Hasmiati. (2019). *Penerapan Lima Nilai Budaya Kerja Kementrian Agama dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kementrian Agama Kota Pare-Pare*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare.
- Herlina. (2021). *Dampak Psikologis Pernikahan Usia Anak Suka Sama Suka di Desa Balubu Kec. Belopa . Palopo: IAIN Palopo.*
- Sakina, N. (2017). *Pola Komunikasi Pemerintah Dalam Menangani Pernikahan Dini di Desa Gura Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- S, D. H. (2017). *Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umue Di Kantor Urusan Agama se-Kecamatan Binjai*. Sumatera Utara: UIN Medan.

Dokumen resmi pemerintah

Dokumen Badan Pusat Statistik Tahun 2018

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 19 Tahun 2019*

PMA No. 34 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1)

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Internet

Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Brebes,

<http://www.google.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2017/11/20/512/18/17465/wow-kabupaten-brebes-peringkat-pertama-kasus-pernikahan-usia-dini>, diakses pada tanggal 21 Mei 2022.

<https://tafsirweb.com/3998-surat-ar-rad-ayat-38.html> diakses pada pukul 00:10

DRAFT WAWANCARA

Pertanyaan kepada kepala KUA Kecamatan Bumiayu

1. Bagaimana tanggapan KUA melihat kasus pernikahan di bawah umur?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pernikahan di bawah umur khususnya di Kecamatan Bumiayu?
3. Apakah sampai saat ini jumlah pernikahan di bawah umur terus meningkat?
4. Upaya apa saja yang sudah dilakukan KUA dalam menekan angka pernikahan di bawah umur? Bagaimana hasilnya?
5. Adakah kendala KUA dalam melakukan upaya tersebut?
6. Bagaimana respon masyarakat terkait sosialisasi yang dilakukan KUA guna menekan pernikahan di bawah umur?
7. Bagaimana peran penyuluh dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur?
8. Adakah upaya dari penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Bumiayu dalam menekan angka pernikahan dibawah umur?
9. Apa saja langkah-langkah penyuluh Agama dalam menekan angka pernikahan dibawah umur?

Hasil Wawancara

Topik : Wawancara

Hari/tanggal : Senin, 20 Juni 2022

Waktu : 14:00-15:00

Subjek : Kepala KUA Kecamatan Bumiayu Bapak Zaini, S.Pd.I

Tempat : KUA Kecamatan Bumiayu

1. Bagaimana tanggapan KUA melihat kasus pernikahan dibawah umur?

Jawaban: Mengenai kasus dibawah umur sangat memprihatinkan karna apa, pernikahan dibawah umur itu kan bisa mempengaruhi pola didalam rumah tangga, tapi walaupun demikian pernikahan dibawah umur jga punya solusi dan solusinya pun ya sesuai dengan Undang-undang dimana perubahan Undang-undang No. 16 itu adalah pengganti UU No. 1 tahun 1974 yaitu untuk menjembatani pernikahan yang dibawah umru. Perubahan UU No. 16 tahun 2019 itu bagi calon laki-laki dan perempuan sama yaitu d minimal usia 19 tahun, kalau dulu UU No. 1 tahun 1974 itu berubah laki-laki 19 tahun kalau perempuan 16 tahun. Nah ini diantara terkait dengan adanya perubahan UU ini di KUA Kecamatan Bumiayu walaupun ada yang tidak seperti yang kami bayangkan karena taraf pendidikannya pun juga rata-rata sekarang sudah minimal SMA dan jarang sekali yang lulusan SMP, demikian akan betul-betul menekan angka pernikahan dibawah umur.

2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pernikahan dibawah umur?

Jawaban: Nah iya, faktornya itu tadi kadang namanya pergaulan remaja yang sudah begitu mendalam yang sudah begitu akrab itu akan menimbulkan satu kekhawatiran pada orang tua, padahal namanya orang tua itu sudah betul-betul, siapa sih namanya orang tua tidak khawatir. Tapi namanya remaja kalau sudah kalut dalam hal hubungan percintaan sehingga orang tua sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga itu untuk bisa menjadikan satu rasa kekhawatiran orang tua itu dinikahkan walaupun di usia belum maksimal sesuai dengan UU, toh itupun ada jalur yang betul-betul menjembatani pernikahan dibawah umur itu harus betul-betul memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama, tapi dari pihak KUA jelas sementara untuk bertahan dulu samapi usia yang sudah ditentukan leh UU. Dengan demikian karena rasa kekhawatiran daripada orang tua, namanya KUA sebagai pelayanan masyarakat ya monggo untuk bisa dipenuhi regulasi yang ada, kalau sudah ada regulasinya kemudian diikuti

agama ya KUA berarti sudah betul-betul memenuhi apa yang menjadi regulasi atau aturan.

3. Apakah sampai saat ini jumlah pernikahan dibawah umur terus meningkat?

Jawaban: Ya, hampir pernikahan dibawah umur di KUA Kecamatan Bumiayu itu boleh dikatakan meningkat ya enggak tetapi boleh dikatakan ada juga dalam setiap tahun kalau diprosentasikan itu paling 0,001% yang satu tahun paling ada 5 atau 6. Nah untuk tahun 2022 ini sudah memasuki bulan Juni paling ada 3 kurang lebih. Ini karena semuanya sudah berpedoman terkait dengan adanya UU yang membolehkan pernikahan dibawah umur yang batas usianya adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada anak yang memaksakan dan KUA tetap berpedoman sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Cukup dengan membuat surat ataupun meminta surat dispensasi dari Pengadilan Agama dan diawali atau di pengantari KUA berupa formulir penolakan kehendak nikah/rujuk yaitu tertera pada model N7.

4. Upaya apa saja yang sudah dilakukan KUA dalam menekan angka pernikahan dibawah umur? Bagaimana hasilnya?

Jawaban: Upaya-upaya KUA dalam menekan angka pernikahan dibawah umur yaitu dengan melalui penyuluh-penyuluh agama yang ada di KUA, melalui KUA sendiri dalam penyampaian rapat-rapat koordinasi, penyampaian pada saat pelaksanaan pernikahan, yaitu juga sebagian daripada sosialisasi dan bekerja sama dengan pihak terkait seperti lebe (amil desa)

5. Adakah kendala KUA dalam melakukan upaya tersebut?

Jawaban: Kalau kendala pasti ada, namun daripada itu kami sikapi dengan bijak, kami sikapi dengan luwes, humanis, walaupun yang bersangkutan menghendaki.

6. Bagaimana respon masyarakat terkait sosialisasi yang dilakukan KUA guna menekan angka pernikahan dibawah umur?

Jawaban: Responsif sekali masyarakat di Kecamatan Bumiayu.

Topik : Wawancara
Hari/tanggal : Senin, 23 Agustus 2022
Waktu : 09.00-10.00
Subjek : Penyuluh PNS KUA Kecamatan Bumiayu Ibu Huriyati, S.Ag
Tempat : KUA Kecamatan Bumiayu

1. Bagaimana tanggapan ibu mengenai pernikahan dibawah umur di Kecamatan Bumiayu?

Jawaban: Memang di dalam UU No. 1 tahun 1974 itu memang dulu usia pernikahan untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, kemudian dengan berjalannya waktu mungkin karena dianggap usia 16 tahun bagi catin perempuan terlalu dini, maka dari itu UU No. 1 tahun 1974 ini direvisi pada tahun 2019 melalui UU No. 16 itu adalah revisi atau perubahan. Yang tadinya usia 16 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan hanya revisi umur saja. Pernikahan dibawah umur di KUA Kecamatan Bumiayu tergolong kecil. Kita memang mungkin setiap bulan kadang membuatkan penolakan. Jadi tidak dilarang sebelum usia 19 untuk menikah, asalkan melalui prosedur yaitu sidang di Pengadilan Agama atau meminta dispensasi untuk izin menikah di KUA Kecamatan Bumiayu. Penolakan nikah namanya N10 kemudian keluar putusan dari Pengadilan itu nantinya sebagai dasar bahan untuk mendaftar nikah. Tetapi apabila ada ketentuan yang kurang usia ini tidak ada larangan asalkan prosedurnya dijalankan. Jadi kita KUA menyarankan apabila usia kurang dan beberapa bulan lagi dapat memenuhi aturan lebih baik ditunggu kita tidak serta merta langsung memberikan penolakan namun memberikan saran untuk ditunggu. Alasan yang paling urgent itu biasanya sudah hamil dulu. Jelas kita sebagai aparatur negara tidak menghendaki seperti ini, maka dari itu negara tampil dengan menaikkan usia untuk menekan pernikahan anak. Kita sendiri sudah tahu, pernikahan dini efeknya bagi kesehatan reproduksi belum siap, secara psikis belum mapan, pikiran, mental, spiritual belum siap. Maka dari itu untuk perceraianya mudah karena dampak itu tadi. Kita disini sering memberikan penyuluhan kepada para catin ketika sudah menikah harus dijaga kesehatannya.

2. Menurut ibu, apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dibawah umur?

Jawaban: Sekarang jaman sosial media sudah semakin luas, semakin liar. Jadi kita tidak bisa menutupi, menghalang-halangi anak-anak untuk berkenalan dengan siapapun. Jadi ya sosial media itu menjadi salah satu faktor karena sering kita

tanya kepada catin kamu kenal darimana, mereka berkenalan melalui sosial media yang belum jelas latar belakang keluarganya bagaimana, pendidikannya

3. Bagaimana peran penyuluh agama islam KUA Kecamatan Bumiayu dalam mengantisipasi pernikahan dibawah umur?

Jawaban: Penyuluh agama itu hanya bagian kecil karena memang yang paling berpengaruh utama adalah keluarga. Jadi kalau penyuluh gama mungkin terbatas hanya binaan. Alhamdulillah setelah beberapa tahun ini kementrian agama mengangkat penyuluh agama islam yang non pns jadi sebagai mitra saya, jadi memiliki banyak ruang lingkup tambahan 8 orang itu yang bisa membantu saya. Saya punya binaan itu pak lebe bisa disampaikan ke desa lagi. Kemudian memberikan penyuluhan masalah perkawinan kepada masyarakat dan melalui media sosial tentang bahaya pernikahan dini, efek pernikahan dini itu seperti apa.

Langkah-langkah:

- Sering-sering memberikan kepada pengantin ataupun mereka yang datang kesini untuk mengetahui
- Di Bumiayu sendiri bimbingan perkawinan yang diadakan oleh kementrian agama tiap tahun kita dapat 3 angkatan. 3 angkatan itu diberikan kepada calon pengantin 30 orang setiap satu sangkatannya.
- Bimbingan remaja usia sekolah, kemarin diadakan selama satu hari itu program kementrian agama kemarin kita mengadakan kepada 50 anak usia sekolah atau 50 peserta.

DOKUMENTASI



Gambar 1. Kantoe Urusan Agama Kecamatan Bumiayu



Gambar 2. Visi Misi KUA Kecamtan Bumiayu



Gambar 3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bumiayu



Gambar 4. Wawancara dengan Kepala KUA Bapak Zaini, S.Pd.I



Gambar 4. Wawancara dengan Penyuluh Agama Non PNS





Gambar 5. Kegiatan rapat-rapat koodinasi



Gambar 6. Dokumentasi kegiatan Bimbingan Perkawinan



Gambar 7. Dokuentasi kegiatan Sosialisasi Bahaya Perniakahn di Bawah Umur kepada Anak Usia Sekolah





Gambar 8. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi UU Perkawinan



Gambar 9. Dokumentasi Pelaksanaan Nikah sekaligus Bimbingan pernikahan bersama Penghulu



Gambar 10. Dokumentsai bimbingan pranikah bersama Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Bumiayu

LAMPIRAN XI
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
 NOMOR 473 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCATATAN PERNIKAHAN

FORMULIR PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH RUJUK

Model N7

KANTOR URUSAN AGAMA
 KECAMATAN
 KABUPATEN/KOTA

Nomor : 20..
 Lampiran :
 Perihal : Pemberitahuan kekurangan syarat/
 penolakan kehendak nikah/rujuk*)

Kepada yth,
 Calon pengantin/Wali

di

Dengan hormat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pendaftaran pernikahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa permohonan pendaftaran nikah/rujuk Saudara dengan Saudara diberitahukan sebagai berikut:

- Pernikahan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan:
1.
 2.
 3.
- Tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa:
1.
 2.
 3.


Demikian agar menjadi maklumi.

Wassalam,
 Kepala KUA/Penghulu/PPN LN

.....

 DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM /
 E. KAMARUDDIN AMIN

Lampiran Kep. Dirjen Bimas Islam
No. 473 tahun 2020
Model : N.7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BREBES
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. BUMIAYU KAB. BREBES
Alamat : J. The Kawedanan No. 07 Palarang Kec. Bumiayu Kab. Brebes 52273
e-mail : kubarumayu@yahoo.co.id

Nomor : 147/KUA.11.29.05/PW.00/05/2022
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Kekurangan syarat/ Penolakan Perkawinan/Rujuk

Bumiayu, 12 MEI 2022

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr. Calon Pengantin/ Wali
WETI JAYANTI
di DESA KALIERANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pendaftaran perkawinan/ rujuk yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa permohonan perkawinan/ rujuk saudara SULEMAN dengan saudari WETI JAYANTI diberitahukan sebagai berikut :

Perkawinan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan :

-


-


Tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak dapat melengkapi persyaratan berupa :

- UMUR CATIN PEREMPUAN KURANG (sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 ttg. Perubahan UU No.1 tahun 1974 ttg Perkawinan)

Apabila saudara tidak dapat menerima penolakan tersebut, dipersilakan Saudara mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama setempat.

Demikian agar menjadi maklum.



Wasalaamu 'alaikum Wr. Wb.
Kepala/Pegawai Pencatat Nikah

Zaini, S.Pd.I
NIP. 19650205 199103 1 004

Gambar 11. Arsip formulir penolakan kehendak nikah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 2255/Un.10.4/K/KM.05.01/06/2022

Bumiayu, 09 Juni 2022

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
Kepala KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes
di Bumiayu

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

N a m a : Afikha Firlyani
NIM : 1801036028
Jurusan : Manajemen Dakwah
Lokasi Penelitian : Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes
Judul Skripsi : Implementasi Budaya Kerja KUA dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)

Bermaksud melakukan riset penggalan data di KUA Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha

SITI BARARAH

Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Identitas Diri**

Nama : Afikha Firlyani
NIM : 1801036028
Jurusan : Manajemen Dakwah
TTL : Brebes, 25 November 2000
Alamat : Dukuh Pagenjahan-Desa Kalierang RT 05/RW06, Kecamatan Bumiayu
Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah
No. Telepon : 081809098194
E-mail : afikhafirly_1801036028@student.walisongo.ac.id

Riwayat Pendidikan

SD Negeri Kalierang 04
SMP Negeri 03 Bumiayu
MAN 02 Brebes
UIN Walisongo Semarang